



PUTUSAN

No.42 /Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Sofia Baloe Tomboy, lahir di Kupang tanggal 20 Januari 1950, jenis kelamin perempuan , bertempat tinggal di RT 005 RW 002,Kelurahan Mata air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang memberikasn Kuasa kepada : **Mikael Feka,SH,dan Bernard Anin,SH.MH** - advokad/advokad magang pada Kantor Advokad beralamat di Jalan Air Sagu Atas, RT 004 RW 002,Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Februari 2017 dibawah register nomor : 88/Pdt/LGS/K/2017; sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan =

Charles Y Apola, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No 1 RT 003 RW 004,Kelurahan Kampung Solor, Kota Kupang, sebagai**Tergugat I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Purnama Kasih , beralamat di Jalan Pit Manehat No.2

Oepui, RT 028 RW 008, Kelurahan Kayu Putih,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

sebagai : **Tergugat II;**

Yoseph Kelen , beralamat di Jalan Pit Manehat No.2 Oepui, RT 028

RW 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang ;

sebagai : **Tergugat III;**

Cornelis Kopong , beralamat di Jalan Pit Manehat No.2 Oepui, RT 028

RW 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang ;

Sebagai : **Tergugat IV;**

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV diwakili

Kuasanya : **YANCE THOBIAH MESAHA, SH** -

advokat/advokat magang pada Kantor Advokat

beralamat di Jalan Timur Raya Km 11, Kelurahan

Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20

Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Maret

2017 dibawah register nomor : 125/Pdt/LGS/K/2017

;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang , beralamat di Jalan

El Tari No.70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Halaman 2 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo, Kota Kupang , diwakili oleh Kuasanya : **NI**

WAYAN JULIATI,S.ST ,Pegawai Kantor Pertanahan

Kota Kupang sesuai Surat Kuasa Nomor : 254/Sk.14-

53.71/600/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

sebagai :**Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Telah membaca Jawaban Tergugat ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat dan Tergugat di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3
Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang,
No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada zaman penjajahan Belanda, hidup sepasang suami istri
yang bernama LEONARD TOMBOY dan ELISABETH TOMBOY –
KEBA yang telah melangsungkan perkawinan baik secara adat
maupun secara agama;
2. Bahwa dari hasil perkawinan yang sah antara LEONARD TOMBOY
dengan istrinya ELISABETH TOMBOY – KEBA telah melahirkan 5 (Lima) orang anak masing-masing :
 - 2.1. OSIAS TOMBOY (almarhum);
 - 2.2. NY. SOFIA BALOE TOMBOY;

Halaman 3 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. YUSUF TOMBOY;

2.4. NY. AGUSTINA SINLAE TOMBOY;

2.5. NY. ELISABETH TOMBOY (Almarhumah);

3. Bahwa orang tua Para Penggugat dan ahli waris lainnya yakni

LEONARD TOMBOY (Alm) bersama istriya ELISABETH TOMBOY –

KEBA, selama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan

memiliki sehamparan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik

adat, di mana hamparan bidang tanah tersebut diperoleh sebagai

warisan dari Pewaris KOBE LEU TOMBOY (Alm) yang juga

merupakan kakek Para Penggugat maupun ahli waris lainnya;

4. Bahwa hamparan bidang tanah yang diwariskan oleh KOBE LEU

TOMBOY (Alm) tersebut diperolehnya sebagai imbalan jasanya

karena KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya telah berhasil

melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di

Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang

menghadiahi tanah tersebut untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki

dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283

Ha, yang terletak dahulu di Kabupaten Kupang/ Kota Madiyah Daerah

Tingkat II Kupang, Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan

Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih,

Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang dengan batas-

batasnya adalah sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang

Atambua / Jln. Timor – Timur sekarang Jalan Timor Raya;

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga

Saubaki;

Halaman 4 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;
5. Bahwa setelah ayah Kandung dari LEONARD TOMBOY yakni KOBE LEU TOMBOY meninggal dunia, maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh LEONARD TOMBOY dan istrinya ELISABETH TOMBOY – KEBA sebagai ahli waris dari KOBE LEU TOMBOY yang juga adalah orang tua kandung Para Penggugat dan dalam penguasaan dan pemilikan LEONARD TOMBOY tersebut, bersamaan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960-1974) dan pelaksanaannya, maka di Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dilakukan pula pendataan tanah kelebihan maksimum tanah pertanian oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang, sehingga oleh ayah Para Penggugat yakni LEONARD TOMBOY pada tahun 1966 telah melaporkan bidang tanah tersebut sebagai tanah kelebihan maksimum tanah pertanian dan hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang tertanggal 2 Juli 1968;
6. Bahwa sehubungan dengan perkembangan Kota Kupang, dengan adanya pemekaran wilayah baik wilayah Kecamatan maupun Kelurahan demikian pula dengan sarana jalan di atas bidang tanah tersebut, maka hamparan bidang tanah warisan dari LEONARD TOMBOY (Alm) dan istrinya ELISABETH TOMBOY – KEBA (Almh) seluas lebih kurang 283 Ha tersebut telah terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, seiring dengan pembagian wilayah baik kecamatan maupun kelurahan juga pembangunan jalan tersebut;
7. Bahwa selanjutnya tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas \pm 283 Ha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 28/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

7.1. Bidang I secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Charles Y. Apola (Tergugat I) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dengan ukuran 83, 30 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dengan ukuran 151 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, tanah Alex Lalu, tanah Yos Moeda dan tanah Ali Pullo dengan ukuran 100, 70 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Riberu, tanah Blasius Lalu, tanah Rudolf Rade, tanah Agus Mesah, tanah John Siga, tanah Rikardus T.R. Laby dengan ukuran 129, 30 M;

7.2. Bidang II secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 80 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Radio Tirilok Verbum dengan ukuran 36, 20 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pater Pit Manehat dengan ukuran 35, 40 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 23, 80 M;

Halaman 6 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Bidang III secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Yoseph Kelen (Tergugat III) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 16 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Verbum dengan ukuran 25 M;

7.4. Bidang IV secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 12 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 8 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 14 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat dengan ukuran 13 M;

8. Bahwa Tergugat V dengan menerima, memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah sengketa sebagaimana diuraikan di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bidang-bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat (keluarga Tomboy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua PN Klas IA Kupang Yth,

Demikianlah uraian singkat tentang dasar gugatan, akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua PN Klas IA Kupang menetapkan Majelis Hakim dan hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah bahwa:
 - 3.1. Bidang I secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Charles Y. Apola (Tergugat I) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dengan ukuran 83, 30 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dengan ukuran 151 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, tanah Alex Lalu, tanah Yos Moeda dan tanah Ali Pullo dengan ukuran 100, 70 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Riberu, tanah Blasius Lalu, tanah Rudolf Rade, tanah Agus Mesah, tanah John Siga, tanah Rikardus T.R. Laby dengan ukuran 129, 30 M;
 - 3.2. Bidang II secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 80 M;

Halaman 8 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Radio Tirilok Verbum dengan ukuran 36, 20 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pater Pit Manehat dengan ukuran 35, 40 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 23, 80 M;

3.3. Bidang III secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Yoseph Kelen (Tergugat III) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 16 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Verbum dengan ukuran 25 M;

3.4. Bidang IV secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 12 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 8 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang dengan ukuran 14 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat dengan ukuran 13 M;

Halaman 9 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Sah Tanah Milik Penggugat dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan bidang-bidang tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya sendiri maupun dari tangan orang lain atas ijinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mensertifikasi bidang-bidang tanah tersebut dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas bidang-bidang tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat V) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan **Kuasanya : Mikael Feka,SH,dan Bernard Anin,SH.MH** - advokad/advokad magang pada Kantor Advokad beralamat di Jalan Air Sagu Atas, RT 004 RW 002,Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Februari 2017 dibawah register nomor : 88/Pdt/LGS/K/2017 tersebut diatas, , demikian pula untuk pihak **Tergugat I sampai dengan Tergugat IV** diwakili Kuasanya : **YANCE THOBIA MESA,SH** - advokad/advokad magang pada Kantor Advokad beralamat di Jalan Timur Raya Km 11,Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Maret 2017 dibawah register nomor : 125/Pdt/LGS/K/2017 dan untuk **Tergugat V** juga hadir di persidangan Kuasanya : : NI WAYAN JULIATI,S.ST ,Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang sesuai Surat Kuasa Nomor : 254/Sk.14-53.71/600/II/2017 tanggal 16 Februari 2017,tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk **Nuri Huda, SH,MH** Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.KPG, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator tertanggal 21 Februari 2017 bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya dalam perkara ini secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat I sampai dengan IV** telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal 1 Maret 2017 dipersidangan , yakni sebagai berikut :

Halaman 11 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.DALAM EKSEPSI

1.Bahwa Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat mohon dikesampingkan, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan IV

2.Bahwa Tergugat I, II dan IV secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon dikesampingkan karena .

A.GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG DALUWARSA

Bahwa gugatan Penggugat daluarsa karena yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sejak tanggal 15 Maret 1984 berdasarkan jual beli dan surat Pelepasan Hak Nomor : 2 / PEM.4 /PPAT / 1984 dengan Daniel Adoe sebagai pemilik awal atas tanah seluas kurang lebih 17.000 m2 termasuk didalamnya tanah objek sengketa bidang I, II dan III. Fakta ini menunjukkan bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 6 Februari 2017, SUDAH DALUWARSA. Dimana sudah 33 tahun baru Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1967 dan 1948 KUHPerdara. Pasal 1967 yang berbunyi .

"Selaga tuntutan hukum, baik yang bersifat pebendaan maupun yang bersifat perseorangan, harus hapus karena daluwarσα, dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarσα itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikat yang buruk"

Sementara pasal 1948 berbunyi

"Pelepasan Daluwarσα yang terjadi secara diam-diam dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak hendak



menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi unsur pelepasan daluwarsa secara diam-diam dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sudah DALUWARSA dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

B.GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUR LIBEL

1.Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I bernama CHARLES Y. APOLA beralamat di Jl. Siliwangi No.I RT.003 RW.004 LLBK, Kelurahan Kampung Soior-Kota Kupang adalah tidak benar karena nama dan alamat Tergugat I yang benar adalah CHARLY YAPOLA dengan alamat Jl. Siliwangi No.41 RT.004 RW.002, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Bahwa karena subjek Tergugat I dan alamat Tergugat I tidak benar dan salah, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur. Sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat berhubungan dengan perkara a quo. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penguasaan, kepemilikan, batas-batas dan ukuran dari tanah objek sengketa adalah kabur dan tidak jelas dan hanya merupakan hasil rekayasa Penggugat, karena penguasaan, kepemilikan, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa bidang I, II, III dan IV yang benar adalah sebagai berikut :

2.a. BIDANG I bukan dikuasai oleh Tergugat I, namun dikuasai dan merupakan milik RANDY PUTRA YAPOLA berdasarkan SHM No. 786



tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m²
dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 120 meter, bukan 83, 30 meter berbatas dengan jalan
Selatan 78 meter, bukan 151 meter berbatas dengan jalan
Utara 59 meter, bukan 100, 70 meter berbatas dengan Alex Lalu,
Ali Pulo dan Yos Muda
Barat 125 meter, bukan 129, 30 meter berbatas dengan Rikardus
Labi, Dominggus Onggo, Nela, Jon Siga, Rudolof Riada dan Tante
Riberu.

2.b. BIDANG II bukan dikuasai Oleh Tergugat II, namun dikuasai dan
merupakan milik CHARLY YAPOLA berdasarkan SHM No.781 tahun
2016 dengan Surat Ukur No.207/Kayu Putih/2015 seluas 1425 m²
dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 40 meter, bukan 80 meter berbatas dengan jalan dan
Yoseph A. Kelen
Selatan 45 meter, bukan 36, 20 meter berbatas dengan
Pemancar Radio Verbum
Utara 43 meter, bukan 35, 20 meter berbatas dengan jalan
Barat 20 meter, bukan 23, 40 meter berbatas dengan jalan

2.c. BIDANG III dikuasai dan merupakan milik Tergugat III berdasarkan
SHM No.780 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.185/Kayu Putih/2015
se/luas 601 meter dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 59 meter bukan 25 meter berbatas dengan Pati Pius,
Bendelina Inabuan dan Edi Derem Bali
Selatan 8 meter bukan 16 meter berbatas dengan SMEA
Wirakarya
Utara 6 meter bukan 15 meter berbatas dengan jalan



Barat 61 meter bukan 25 meter berbatas dengan Pemancar
Radio Verbum dan Charly Yapola

2.d. BIDANG IV bukan dikuasai dan milik Tergugat IV namun dikuasai
dan merupakan milik ALBERTUS ASAN GELI berdasarkan SHM No.802
tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499
m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 30 meter bukan 12 meter berbatas dengan Jalan

Selatan 10 meter bukan 8 meter berbatas dengan jalan

Utara 25 meter bukan 14 meter berbatas dengan Margono dan
Mahmud Yunus

Barat 30 meter bukan 13 meter berbatas dengan Charly Yapola

Bahwa karena penguasaan, kepemilikan, batas-batas dan ukuran dari
tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat kabur dan tidak
jelas maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat
diterima. Hal tersebut sesuai dengan *Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971,*
tgl 9 Juli 1973 menyatakan "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat
ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum
dalam gugatan, maka gugatan harusnya dinyatakan tidak dapat
diterima".

Begitupun *Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, tgl 21 Agustus 1974*
menyatakan "Bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak
dapat diterima".

C.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV secara hukum tidak ada hubungan
hukum dengan Penggugat karena Tergugat I, menguasai dan memiliki
tanah tersebut dengan itekak baik yang dijamin undang-undang
sebagaimana tertuang dalam Kwitansi jual beli dan Surat Pelepasan Hak
No.2/PEM.4/PPAT/1984 tertanggal 15 Maret 1984 dengan Bpk Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adoe sebagai pemilik asal seluas 24.996 m2 dengan saksi-saksi J. AMABI selaku Kepala Desa Oebufu dan B. KOROH, BA selaku Kepala Kantor Kecamatan Kupang Tengah yang dibuat dihadapan Camat Kupang Tengah Drs. R. FUNAI selaku PPAT, termasuk tanah objek sengketa bidang I, II dan III yang mana tanah bpk Daniel Adoe tersebut telah terdaftar pada Kantor Agraria Propinsi NIT pada tahun 1962, kemudian pada tahun 2015, Tergugat I mengkaplingkapling tanah yang dibeli dari Bpk Daniel Adoe seluas 24.996 m2 tersebut menjadi 9 Kapling dan telah disertifikasi oleh BPN Kota Kupang termasuk tanah objek sengketa bidang I, II dan III.

Sementara Tergugat IV hanya tinggal sementara sebagai penjaga rumah atas tanah objek sengketa bidang IV yang merupakan milik ALBERTUS ASAN GELI berdasarkan SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2.

D.PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1.Bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat I dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan IV, karena tanah objek sengketa bidang t, II, Tergugat I memperoleh dengan cara jual beli dengan Daniel Adoe sebagai Pemilik awal atas tanah objek sengketa sehingga Tergugat hanya punya hubungan hukum dengan Daniel Adoe, begitupun Tergugat IV hanya mempunyai hubungan hukum dengan ALBERTUS ASAN GALI sebagai pemilik atas tanah objek sengketa IV.

2.Bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan

Halaman 16 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat yang mensertifikasi bidang-bidang tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan Nomor sertifikat atas bidang-bidang tanah yang mana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat Daluwarsa, tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

II.DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Tergugat I, II, III dan IV menguraikan dalil-dalilnya dalam eksepsi diatas maka berikut ini Tergugat I, II, III dan IV hendak menguraikan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dengan ketentuan bahwa semua dalil dalam eksepsi diatas dapat dipergunakan kembali Dalam Pokok Perkara ini.

1.Bahwa tidak benar orang tua Penggugat dan ahli waris lainnya yakni Leonard Tomboy bersama Istrinya Elisabeth Tomboy — Keba selama hidupnya telah menguasai, menguasahkan dan memilik sehampanan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat, merupakan tanah warisan dari pewaris Kobe Leu Tomboy seiuas 283 Ha yang dihadahi oieh Dewan Pemerintah Swapraja Kupang atas keberhasilan Kobe Leu Tomboy melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya pulau timor dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang Atambua/Jln. Timortimur sekarang Jl. Timor raya
- Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran
- Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki



- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat poin 4 karena .

a. Bahwa tidak pernah ditemukan catatan sejarah perjuangan KOBE LEU TOMBOY mengusir bangsa portugis dari pulau Timor dan hal tersebut hanya cerita dongeng Penggugat sendiri. Dan kalau benar KOBE LEU TOMBOY berhasil mengusir bangsa portugis dari pulau timor maka pasti KOBE LEU TOMBOY sudah menjadi Pahlawan asal pulau timor, namun hal tersebut hanya merupakan cerita dongeng yang memutarbalkan sejarah oleh cucu KOBE LEU TOMBOY yaitu SOFIA TOMBOY

b. Bahwa tidak pernah ada penyerahan tanah seluas 283 Ha kepada KOBE LEU TOMBOY oleh Pemerintah Swapraja Kupang atas keberhasilannya mengusir bangsa Portugis dari pulau Timor dan hal tersebut hanya merupakan cerita dongeng belaka yang didalilkan oleh Penggugat itu sendiri.

2. Bahwa dalil gugatan poin 5 dan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa setelah ayah kandung dari LEONARD TOMBOY yakni KOBE LEU TOMBOY meninggal dunia, maka Leonard Tomboy dan Istrinya Elisabeth TomboyKeba sebagai ahli waris dari KOBE LEU TOMBOY dan dalam penguasaan dan pemilikan Leonard Tomboy melaporkan bidang tanah tersebut sebagai tanah kelebihan maksimum tanah pertanian kepada Panitia Landrefrom Kecamatan Kota Kupang pada tahun 1966 adalah tidak benar dan Tergugat II, III dan IV dengan tegas menolak hal tersebut, karena antara posita gugatan poin 4 dan poin 5 tidak ada kesesuaian dimana dalam posita poin 4 menceritakan tanah milik KOBE LEU TOMBOY seluas 283 Ha, sementara pada posita poin 5 menceritakan tentang kelebihan batas maksimum yang telah difaporkan oleh LEONARD TOMBOY pada tahun 1966 sebagai tanah kelebihan



maksimum yang mana laporan tanah kelebihan tersebut ditolak untuk didaftarkan oleh Panitia Landrefrom Kecamatan Kota Kupang karena tidak ditemukan bidang tanah yang merupakan tanah kelebihan milik KOBE LEU TOMBOY. Dan apakah LEONARD TOMBOY ketika pada tahun 1966 mengajukan permohonan pendaftaran, tanah objek sengketa bidang I, II, I dan IV masuk dalam permohonan tanah kelebihan tersebut ? Karena tanah objek sengketa bidang I, i) dan III, Tergugat I peroleh dari Daniel Adoe yang pada tahun 1962 dengan berlakunya PP.IO tahun 1961 tentang pendaftaran tanah maka masyarakat pemilik tanah termasuk Daniel Adoe sebagai pemilik asal tanah yang dibeii oleh Tergugat I seluas 24.996 m2 pada tahun 1984 di Desa Oebufu sekarang Kelurahan Kayu Putih melaporkan kepemilikan tanah Daniel Adoe untuk didaftarkan pada Kantor Agraria Propinsi NTT seluas 24.996 m2 sehingga tanah Daniel Adoe telah terdaftar pada Kantor Agraria Propinsi NTT pada tahun 1962, termasuk tanah Petrus Adoe, tanah Arkalaus Henuk, tanah Paulus Adoe, tanah Frans Adoe, tanah Josias Sinlae, tanah Oskar Sombu dll. Yang mana kepemilikan tanah milik keluarga Adoe tersebut termasuk tanah objek sengketa secara turun temurun dari Orang Tua Paulus Adoe yang didapat dari Keluarga Henuk yang diperoleh dari Keluarga Amabi. Dengan demikian maka dalil posita gugatan poin 5 Penggugat harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum.

3.Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 7, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa bidang I, III dan IV merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas kurang lebih 283 Ha yang terletak di RT.28 RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo-Kota Kupang adalah dalil yang tanpa dasar hukum dan mengada-ada sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas karena dari mana Penggugat bisa



memastikan bahwa tanah objek sengketa bidang I, II, III dan IV yang merupakan mjiik Tergugat dan III masuk dafam tanah seluas 283 Ha yang tidak pernah dilakukan pengukuran dan penetapan batas sama sekali oleh Badan Pertanahan yang sementara pada tahun 1962 Daniel Adoe sudah mendaftarkan ke Kantor Agraria Propinsi NTT. Begitupun ukuran panjang, 'ebar, batas-batas dari tanah objek sengketa bidang I, II, III dan IV yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar dan yang benar adalah seperti eksepi poin (2.a) sampai (2.d) diatas.

4.Bahwa dengan demikian Kobe Leu Tomby atau Leonard Tomboy atau Sofia Babe Tomboy tidak pernah memiliki tanah seluas 283 Ha seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut, karena sudah berulang kali Sofia Babe Tomboy bersama Osis Tomboy mengajukan gugatan dengan dalil gugatan kepemilikan tanah dari Leonard Tomboy seluas 283 Ha, namun semua gugatan ditolak diantaranya .

Gugatan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt. G/ 1994/PN. Kpg antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan OSIS TOMBOY Cs sebagai Tergugat (lokasi tanah perkara dibagian Utara dari Objek Tanah sengketa perkara No.42/Pdt. G/2017/PN. Kpg) dimana Trisno Law memperoleh tanah tersebu dari Keluarga Saduk.

Gugatan Perkara Perdata Nomor : 28/Pdt.G/1997/PN. Kpg antara OSIS TOMBOY, Cs sebagai Penggugat melawan KOREM 161 WIRASAKTI sebagai Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hat yang telah Tergugat I, II dan IV kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat V** telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal 6 Maret 2017 dipersidangan, yakni sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

- 1.Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
- 2.Gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan yang berhubungan dengan perbuatan melawan Hukum dan melibatkan Tergugat V tidak terpenuhi karena setiap perbuatan melawan hukum sejauh dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum baik dari hukum perdata maupun aspek hukum administrasi maka disebut perbuatan melawan hukum, disini lain bentuk perbuatan melawan hukum Oleh pejabat hanya meliputi penyalagunaan wewenang, Oleh karena itu jika penyalagunaan wewenang tidak terbukti, maka unsur melawan hukum tidak pernah ada dan terjadi. Dalam kaitan dengan pihak Tergugat V dimasukan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan yang diajukan Oleh Penggugat wajib mengeluarkan Tergugat V dari pihak dalam perkara a quo karena produk yang diterbitkan

Halaman 21 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V dalam gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan sertifikat Nomor berapa, tanggal, tahun, dan atas nama siapa atau dapat dikategorikan obyek gugatan kabur tidak jelas sehingga dalam perkara a quo Tergugat V tidak melakukan perbuatan Yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pada prinsipnya Tergugat V tetap pada sikapnya yakni menolak dalil-dalil yang diajukan Oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V dalam persidangan;-
2. Bahwa segala bantahan Tergugat V yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan apa yang Tergugat V uraikan pada bagian Pokok Perkara ini;
3. Gugatan penggugat tidak sempurna (niet ontvankelijk verklaard)

Bahwa gugatan penggugat pada halaman 5 point 8 mendalilkan bahwa Tergugat V dengan menerima, memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik diatas tanah sengketa sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bidang-bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat.

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat kepada Tergugat V tidak jelas karena Tergugat V dalam memproses atau mendaftarkan bidang-bidang tanah dan menerbitkan produk berupa sertifikat tanah subyek maupun obyeknya harus jelas .

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak mencantumkan produk Tergugat V yang mana yang didalilkan melawan hukum karena Penggugat tidak menyebutkan subyek dan obyek yang jelas terkait sertifikat yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak sempurna dan harus ditolak.

III. PETITUM

Berpijak dari uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat V;

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan agar Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **REPLIEK** tertanggal 14 Maret 2017, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan **DUPLIEK** masing-masing tertanggal 3 April 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Asli dan fotokopi Laporan tentang tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Nomor 6/XVIII/188/35A/71 tertanggal 12 februari 1971 fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 23 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Surat Panitia Landreform Ketjamatan Kota Kupang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Risalah Pemeriksaan tanah laporan Undang-Undang N0.56/Prp/196 tertanggal 2 Djuli 1968 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat keterangan Dewan pemerintahan Swapradja Nomor 782-4/3368/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Dewan pemerintah Kabupaten daerah Tk II Kupang, Kantor Agraria Nomor 592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Esai Saubaki selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Otniel Amtaran selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Christian Foenay selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Stefanus Riberu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Salinan Akta pernyataan Nomor 1 Tanggal 04 Maret 2004 atas nama Christian Foenay selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotokopi Salinan Akta pernyataan Nomor 2 Tanggal 04 Maret 2004 atas nama Esau saubakis selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan Fotokopi Salinan Akta pernyataan Nomor 2 Tanggal 24 Maret 2004 atas nama Baltazar Yunus selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Halaman 24 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2067 atas nama Alexander lalu tertanggal 6 Juni 1995 fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Petrola Moi Tanggal 16 Oktober 1995 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Asli dan fotokopi Pembatalan Pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat tanah Nomor 01/Pegg/VIII/2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Tanda terima kirim barang Tiki Nomor 02 020 030 9515 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Tanda terima kirim barang Tiki Nomor 02 020 030 9516 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Tanda terima kirim barang Tiki Nomor 02 020 030 9517 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi Tanda terima kirim barang Tiki Nomor 02 020 030 9518 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi Tanda terima kirim barang Tiki Nomor 02 020 030 9519 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
- Bukti- bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya **kecuali Bukti P5, Bukti P16,P17,P18, P19,P20**, tidak ada aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-

Menimbang, bahwa sedangkan untuk **Tergugat I sampai dengan Tergugat IV** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 2/PEM.4/PPAT/1984 antara Daniel Adoe kepada Charly Apola tertanggal 15 Maret 1984 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda T1-1**;
2. Fotokopi Surat Ukur tanggal 23 Februari 1984 atas nama Daniel Adoe yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Izin Sepandan Rooi No.14 /SR/1986 tertanggal 29 Januari 1986 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Asli Foto Udara Lokasi Tanah milik Charly Yapola terletak di Kelurahan Kayu Putih yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Asli dan Fotokopi SHM No.786 Tahun 2016 atas nama Randy Putra Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. Asli dan Fotokopi SHM No.781 Tahun 2016 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. Asli dan Fotokopi Peta Situasi Hasil Penetapan kembali batas tanah keluarga Yapola yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;
8. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1984 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;
9. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1985 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-9;
10. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;

Halaman 26 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;
12. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;
13. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;
14. Asli dan Fotokopi Akta pendirian Yayasan Purnama kasih yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda TII-1**;
15. Asli dan Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 780 Tahun 2016 atas nama Yoseph Andu Kelen yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. III-1**;
16. Asli dan Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 802 Tahun 2016 atas nama Albertus Asan Geli yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. IV-1**;
17. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Daniel Adoe tentang pengalihan tambahan tanah milik Daniel Adoe tanggal 13 Januari 1983 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-14;
18. Asli dan Fotokopi Kwitansi panjar jual beli tanah antara Daniel Adoe dengan Charly Yapola tanggal 13 Januari 1983 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-15;
19. Asli dan Fotokopi Kwitansi panjar jual beli tanah Tahap II antara Daniel Adoe dengan Charly Yapola tanggal 27 Desember 1983 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-16;

Halaman 27 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli dan Fotokopi Kwitansi panjar jual beli tanah Tahap III antara Daniel Adoe dengan Charly Yapola tanggal 6 Maret 1984 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-17;
21. Asli dan Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-18;
22. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-19;
23. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-20;
24. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-21;
25. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-22;
26. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-23;
27. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-24;
28. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-25;

Halaman 28 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-26;
30. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-27;
31. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-28;
32. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-29;
33. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-30;
34. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-31;
35. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-32;
36. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-33;
37. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-34;

Halaman 29 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-35;
39. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-36;
40. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-37;
41. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-38;
42. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-39;
43. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-40;
44. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-41;
45. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-42;
46. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-43;

Halaman 30 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli dan Fotokopi Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Charly Yapola yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-44;
48. Asli dan Fotokopi surat tanda terima Laporan Pengaduan Nomor STTL/B/99/2016/SPKT tertanggal 5 April 2016 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-45;
49. Asli dan Fotokopi Surat pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan ke 3 tanggal 7 Pebruari 2017 NOmor B/55/II/2017/Ditreskrimun yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-46;
50. Fotokopi Putusan Nomor 60/Pdt/G/1994/PN.Kpg yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-47;
51. Fotokopi Putusan Nomor 2533 K/PDT/1996 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-48;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-

Menimbang, bahwa sedangkan untuk **Tergugat V** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Asli dan Fotocopy Buku Hak Milik Nomor 780/Kel.Oebobo/an Yoseph Andu Kelen Surat Ukur Nomor 185/Kayuputih/2015/luas 601 m2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T5-1**;
2. Asli dan Fotocopy peta bidang tanah Nomor 1774 /2015 an Yoseph Andu kelen luas 601m2 ,Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-2;
3. Asli dan Fotocopy Buku Hak Milik Nomor 781/Kel.Oebobo/an Charly Yapola Surat Ukur Nomor 207/Kayuputih/2015/luas 1.425 m2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-3;

Halaman 31 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli dan Fotocopy peta bidang tanah Nomor 1774 /2015 an Charly yapola luas 1.425 m2 ,Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-4;
5. Asli dan Fotocopy Buku Hak Milik Nomor 786/Kel.Oebobo/an Randy Putra Yapola Surat Ukur Nomor 213/Kayuputih/2015/luas 2.937 m2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-5;
6. Asli dan Fotocopy peta bidang tanah Nomor 47 /2016 an Randy Putra yapola luas 2.937 m2 ,Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-6;
7. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 13 Januari 1983 atas sebdang tanah di desa Oebufu seluas 17.000 m2 (1,7Ha) dari Daniel Adoe kepada Charly Yapola mengetahui kepala desa Oebufi J Amabi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-7;
8. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan penyerahan hak Nomor 49/PEM.PH/ KEC.OEB./VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Charly Yapola kepada Yoseph Andu Kelen mengetahui Camat Oebobo Bernadinus Mere,AP M.Si,Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-8;
9. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan penyerahan hak Nomor 52/PEM.PH/ KEC.OEB./VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Charly Yapola kepada Randy Putra Yapola mengetahui Camat Oebobo Bernadinus Mere,AP M.Si,Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-9;
10. Fotocopy Kwitansi panjar I dari Charly Yapola kepada Daniel Adu tanggal 13 Januari 1983 atas sebidang tanah di Desa Oebufu seluas 1,7 ha (17.000 m2) dengan nilai Rp.1.200.000,- dan dibayar lagi Rp. 1.550.000,- setelah diselesaikan surat dari camat dan Desa,Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-10;



11. Fotocopy Kwitansi Lunas dari Charly Yapola kepada Daniel Adu tanggal 27 desember 1983 atas sebidang tanah di Desa Oebufu seluas 1,7 ha (17.000 m2) dengan nilai Rp.1.300.000,- dan dibayar lagi Rp. 250.000,- setelah tanah dipagar keliling, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-11;
12. Fotocopy tanda terima /Kwitansi pelunasan dari Charly yapola kepada Daniel Adu tanggal 30 Juni 1984 Rp.500.000,- Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-12;
13. Fotocopy Kwitansi dari Charly Yapola tanggal 6 maret 1983 atas sebidang tanah di samping-samping sebagai tambahan dari 1,7 ha (17.000 m2) sebanyak Rp.2.000.000,- dan sisa Rp. 500.000,- dibayar kemudian apabila selesai dipagar semua, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5-13;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya **kecuali Bukti T1-47, T1-48, T5-10, T5-11, T5-12, T5-13**, tidak ada aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan telah menghadirkan bukti **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpahdi persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSIALEXANDER LALU =

-bahwa ada masalah tanah antara penggugat dan para tergugat dalam perkara ini yakni Tanah yang disengketakan terletak di RT 27 RW 07 ,Kelurahan Kayu Putih,kecamatan Oebobo, Kota KUpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa akan tetapi Ada berapa bidang tanah yang disengketakan oleh oleh penggugat dan para tergugat Saksi tidak tahu;

-bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan itu adalah milik keluarga Tomboy dan saksi tahu bahwa tanah tersebut milik keluarga Tomboy karena Osias Tomboy yang bilang pada saksi dan saksi juga beli tanah dari Osias Tomboy Alm. Dan tanah saksi berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy;

-bahwa tanah yang saksi beli dulunya juga merupakan satu kesatuan dengan tanah yang sekarang disengketakan antara Penggugat dan Para tergugat;

-bahwa adapun batas-batas tanah milik saksi adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan saya
- Sebelah Timur dengan Keluarga Tomboy
- Sebelah Barat dengan Ali Pulo
- Sebelah Selatan dengan Alm.Osias Tomboy

-bahwa setahu saksi hubungan keluarga antara Osias Tomboy dan Penggugat Sofia Baloe Tomboy adalah Osias Tomboy dan Penggugat adalah kakak adik kandung;

-bahwa pada saat saksi membeli tanah di Osias Tomboy tersebut tidak ada bangunan diatas tanah tersebut dan hanya tanah kosong;

-bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah milik dari Tergugat I Charles Yapola;

-bahwa untuk tanah saksi sudah ada sertifikatnya dan Saksi buat sertifikat atas dasar surat penyerahan tanah dari Osias Tomboy Alm, sedangkan untuk tanah yang disengketakan dalam perkara ini apakah sudah bersertifikat atau belum Saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polda NTT terkait saksi membakar kotoran /sampah di halaman rumah saksi dan saksi tidak ada pernah menandatangani berita acara batas tanah;

-bahwa setahu saksi, Osias Tomboy tinggal di daerah Oebobo dan dahulu kalau kelurahan Kayu putih pada tahun 1984 termasuk Desa Oebobo;

-bahwa Osias Tomboy tidak pernah menunjukan surat Swapraja kepada saksi, dan menurut saksi batas tanah obyek sengketa untuk batas utara tanah sengketa berbatasan dengan saksi sendiri , kalau batas bagian barat tanah sengketa sekarang ada banyak rumah;

2. SAKSI : RAI IBRAHIM =

-bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Para tergugat yakni masalah tanah antara penggugat dan para tergugat;

-bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat yang disengketakan terletak di RT 27 RW 07 ,Kelurahan Kayu Putih,kecamatan Oebobo, Kota KUPang;

-bahwa setahu Saksi bidang tanah yang disengketakan oleh oleh penggugat dan para tergugat ada 4 (empat) bidang tanah;

bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan itu milik keluarga Tomboy karena Pada Tahun 2004, saksi bertemu dengan saudara Osias Tomboy (saudara laki-laki dari para Penggugat) dan osias Tomboy meminta saksi untuk menjaga tanah milik keluarga Tomboy , yakni tanah dari arah jalan Thamrin ke Jalan Bajawa;

- bahwa dasar Osias Tomboy menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Tomboy waktu itu Osias Tomboy menunjukkan kepada saksi selebar surat dari Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu Kantor Agraria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isi surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut milik keluarga Tomboy, yang ditunjukkan kepada saksi sekitar tahun 1980-an;

-bahwa saksi ada baca dan isi surat tersebut menyatakan bahwa keluarga Tomboy memiliki tanah seluas 283 Hektar dengan dan surat tersebut ditandatangani oleh Wahid Sukijo selaku Kepala Agraria;

-bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa bidang I, yakni =

- Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Tomboy;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dulunya keluarga Tomboy sekarang Muhamad Yunus, Sharil, Mas UT
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alexa Lalus, Yosep Muda, Rikardus Lobi, Anton rato, Jhon Siga, Agustinus Misa, Juliana Riberu, Blasius Lau;

-bahwa setahu saksi untuk tanah bidang I dikuasai oleh Penggugat dan diatas tanah sengketa bidang I ada bangunan milik tergugat I, yakni Ada 4(empat) rumah milik tergugat I Charles Apola yaitu dibagian sebelah Timur ada rumah 1(satu) semi permanent dan dibagian barat ada 2(dua) rumah semi permanent sedangkan di bagian selatan juga ada rumah permanent milik tergugat I;

-bahwa Tergugat I mendapat tanah bidang I tersebut dari siapa Saksi tidak tahu;

-bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa bidang II, yakni =

- Sebelah Timur berbatasan dengan Leonard Tomboy sekarang jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Tomboy;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Radio Trilolok/verbum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Yayasan Purnama Kasih dan diatas tanah sengketa ada bangunan rumah permanent milik tergugat II Yayasan Purnama Kasih, akan tetapi Tergugat II mendapat tanah sengketa bidang II dari siapa Saksi tidak tahu;

-bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa bidang III , yakni=

- Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Tomboy sekarang sudah milik orang lain
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy;
- Sebelah Utara berbatasan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Radio Trilolol/Verbum

-bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat III Yoseph kelen dan diatas tanah sengketa ada bangunan rumah permanent milik tergugat III Yoseph kelen, akan tetapi Tergugat III mendapat tanah bidang III dari siapa, Saksi tidak tahu;

-bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa bidang IV , yakni=

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dulunya keluarga Tomboy sekarang Muhamad Yunus,Sharil;
- Sebelah Barat berbatasan Hubert

-bahwa setahu saksi tanah bidang IV dikuasai oleh Tergugat IV Cornelis Kopong dan diatasnya Ada rumah permanent milik tergugat IV Cornelis Kopong, akan tetapi Tergugat IV mendapat tanah bidang IV dari siapa Saksi tidak tahu;

-bahwa ke 4 bidang tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atau belum Saksi tidak tahu, dan setahu saksi ke 4 bidang tanah sengketa itu

Halaman 37 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keluarga Tomboy yaitu Osias Tomboy, Sofia Tomboy .Agustina Tomboy, ElisabethTomboy dan Yusuf Tomboy;

-bahwa Apakah dari Kantor Agraria pada waktu itu melakukan pengukuran atas tanah milik keluarga Tomboy , Saksi tidak tahu tentang pengukuran tanah oleh Kantor Agraria, saksi tahu hanya karena membaca surat yang ditunjuk oleh Osias Tomboy, akan tetapi Saksi tidak tahu tahun surat Panitia landreform tersebut;

-bahwa Setahu saksi, tanah sengketa dulunya termasuk dalam Desa OeLanderfombufu namun setelah adanya pemekaran maka sekarang tanah sengketa terletak di Kelurahan Kayu Putih;

-bahwa Saksi ada baca di surat Landerfom bahwa batas tanah milik Osias Tomboy untuk bagian Timur adalah berbatas dengan tanah milik keluarga Soebaki;

-bahwa mengenai tanah keluarga Tomboy yang seluas 283 Hektar, tanah seluas 283 hektar tersebut terletak di desa mana saja, Saksi tidak tahu;

-bahwa untuk Tergugat I Charly ada bangun rumah diatas tanah sengketa bidang I pada tahun berapa, Saksi juga tidak tahu;

-bahwa setahu Saksi ada bangunan rumah diatas tanah sengketa bidang I sekarang ada 12 orang yang dapat tanah dari keluarga Tomboy di bidang I tersebut;

-bahwa mengenai siapa yang tinggal di rumah milik Tergugat I Charles Yapola Saksi tidak tahu;

-bahwa mengenai apakah dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang pernah melakukan pengukuran atas ke empat bidang tanah yang disengketakan, Saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa tanah milik keluarga Tomboy seluas 283 Hektar batas-batas tanah tersebut Saksi tahu, yakni :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Saubaki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Kupang – Atambua
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi/suku Oematan

-bahwa mengenai apakah tanah adat bisa dimiliki oleh perorangan, menurut saksi adalah tergantung kesepakatan keluarga dan dalam surat dari Panitia Landerform yang saksi baca apakah ada disebutkan nama Leonard Tomboy sebagai pemilik tanah, Saksi lupa;

-bahwa apakah Leonard Tomboy adalah ayah kandung dari Penggugat, Saksi tidak tahu nama orangtua Penggugat;

-bahwa setahu saksi bangunan Tergugat I diatas tanah sengketa bidang I sudah ada sebelum Osias Tomboy Meninggal dan Osias Tomboy meninggal Tahun 2002- 2003, sedangkan apakah Osias Tomboy yang menjual tanah sengketa tersebut kepada para tergugat, Saksi tidak tahu;

-bahwa saksi tidak tahu sewaktu Tergugat I Charles Yapola membangun rumah diatas tanah sengketa bidang I;

-bahwa juga pada waktu tergugat II Yayasan Ournama Kasih membangun rumah diatas tanah sengketa bidang II, apakah Osias Tomboy masih hidup, Saksi tidak tahu;

-bahwa Saksi juga tidak pernah dengar Osias mempermasalahkan bangunan diatas tanah sengketa tersebut , dan benar dalam tanah sengketa Bidang I, selain terdapat 12 orang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut ada rumah milik Penggugat juga yang dijaga oleh Agus seran;

Halaman 39 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-bahwa setahu Saksi Ke 12(dua belas) orang yang juga punya tanah diatas tanah bidang I tersebut mereka mendapatkan dengan cara membeli dan ada juga yang di berikan oleh Penggugat, dan Mereka yang tinggal diatas tanah sengketa bidang I dan yang membeli dari Penggugat mereka punya kwitansi pembelian tanah;

3.SAKSIBALTASAR JUNUS AMTARAN =

-bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara penggugat dan para tergugat;

-bahwa Setahu saksi Tanah milik keluarga tomboy seluas 283 hektar, dengan batas batas tanah keluarga Tomboy yakni =

- Saya tahu,Timur berbatasan dengan tanah keluarga Saubaki
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran pope(anak perempuan)
- Utara berbatasan dulu hutan dan ada jalan Kupang-Atambua
- Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga amtaran (laki-laki)

-bahwa saksi tahu bahwa batas bagian Barat dan bagian Selatan tanah saksi itu berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy, karena Ada peta batas tanah (saksi menunjukan peta tanah milik saksi tentang batas tanah) dan tanah sengketa juga termasuk dalam tanah keluarga Tomboy yang seluas 283 Hektar tersebut ;

-bahwa setahu saksi, tanah sengketa dulunya terletak di kelurahan Oebufu namun sekarang karena kelurahan sudah dimekarkan menjadi Kelurahan Tuak Daun Merah,Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Oebufu;

-bahwa setahu saksi tanah keluarga Tomboy seluas 283 Hektar tersebut dikuasai oleh Leonard Tomboy namun setelah Leonard meninggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan/diwariskan kepada anaknya-anaknya Osias Tomboy, Sofia Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Tomboy, dan Elisabeth Tomboy;

-bahwa saksi pernah mengetahui tentang adanya surat Swapraja yang pertama dan kedua, tapi Saksi tidak tahu apakah dalam surat swapraja tertulis juga batas-batas tanah;

-bahwa dalam tanah seluar 283 hektar itu pada waktu itu termasuk desa oebufu, separuhnya daerah Tuak Daun Merah dan separuhnya daerah Kayu Putih;

-bahwa pada saat itu ada dilakukan pengukuran untuk tanah keluarga Tomboy oleh panitia Khusus(Pansus) dari Jakarta yang turun ke lokasi dan ada Berita Acaranya, sedang saksi hanya berjalan keliling mengikuti batas;

-bahwa benar setahu saksi tanah seluas 283 hektar itu masih dikuasai oleh keluarga tomboy dan tanah itu tuturn lurus ke ahli waris dari keluarga tomboy;

-bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum dan juga saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota KUpang;

-bahwa untuk Luas tanah milik keluarga amtaran adalah 60 Hektar dan suku Amtaran masih ada sampai sekarang sedang rumah adat dari suku Amataran Dulu ada tetapi dihancurkan oleh Belanda, sedangkan Kepala Suku amtaran adalah saksi sendiri;

-bahwa menurut saksi untuk anak perempuan bisa menerima warisan keluarga, karena anak suku buat surat pelepasan;

-bahwa tanah keluarga tomboy di kuasai oleh Osias Tomboy setelah meninggalnya Leonard Tomboy, Jika Leonard Tomboy tidak punya anak laki-laki maka warisan diberikan kepada saudara perempuannya, karena Yang

Halaman 41 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kepala suku adalah anak pertama baik perempuan maupun laki-laki namun jika anak pertama tersebut menolak maka bisa diberikan kepada anak laki-laki berikutnya;

4. SAKSI HERNIMUS CONSIANTIN BOYMAU =

-bahwa antara penggugat dan para tergugat Ada masalah tanah di kelurahan Kayu Putih ;

-bahwa saksi kenal dengan Leonard Tomboy, dan saksi tahu batas –batas tanah sengketa, yakni =

- Batas Utara berbatasan dengan Laut;
- Batas Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Batas Barat berbatasan dengan tanah keluarga Oematan
- Batas Timur berbatasan dengan tanah keluarga Saubaki

-bahwa setahu saksi luas tanah keluarga Tomboy adalah 283 Hektar yang didalamnya ada tanah yang disengketakan sekarang yakni tanah sengketa terletak di bagian timur;

-bahwa saksi tahu bahwa tanah keluarga Tomboy seluas 283 Hektar karena saksi , Leonard Tomboy dan kakak saksi (sudah almarhum) pernah mengecek tanah milik keluarga tomboy pada tahun 1964 sehingga saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan Kami butuh 3-4 hari untuk mengecek luas tanah keluarga tomboy;

-bahwa adapun hubungan antara penggugat dan Leoanrd Tomboy adalah bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Leonard Tomboy;

-bahwa Leonard Tomboy punya anak lain selain Penggugat yakni : Osias Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Sinlae tomboy dan Elisabeth Tomboy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Leonard Tomboy pernah memperlihatkan surat kepada saksi mengenai tanah milik keluarga Tomboy ;

-bahwa Setahu saksi bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah Ada empat bidang, tetapi untuk tanah bidang I dikuasai oleh siapa Saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu tanah tersebut milik keluarga Tomboy;

-bahwa diatas tanah bidang I ada bangunan , tapi ada Berapa banyak bangunan diatas tanah bidang I Saksi tidak tahu, demikian pula siapa yang menguasai tanah sengketa bidang II,III dan IV, Saksi juga tidak tahu serta apakah tanah –tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para tergugat sudah bersertifikat atau belum Saksi juga tidak tahu;

-bahwa Sewaktu saksi dan Leonard Tomboy di Tahun 1964, mengecek tanah keluarga tomboy, apakah ada petugas dari Kantor Pertanahan yang ikut mengidentifikasi tanah tersebut, saksi tidak tahu;

-bahwa aakah tanah milik keluarga tomboy seluas 283 hektar itu sudah dibagikan kepada anak-anak dari Leonard Tomboy Saksi tidak tahu;

-bahwa setahu saksi semula Leonard Tomboy dapat tanah tersebut dari **Keluarga Amabi/Amtaran** atas jasa ayahnya Leonard Tomboy sebagai pejuang, tapi Siapa nama orangtua dari Leonard Tomboy Saksi tidak tahu nama dari orangtua Leonard Tomboy;

-bahwa sedangkan darimana Para tergugat mendapat tanah sengketa Saksi juga tidak tahu ;

5. SAKSI PETRUS SINA =

-bahwa Ada masalah apa antara Penggugat dan Para tergugat dalam perkara ini yakni masalah tanah;

Halaman 43 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg



-bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat yakni terletak di jalan Thamrin Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, untuk RT dan RW saksi tidak tahu;

-bahwa yang saksi tahu mengenai tanah sengketa bahwa sertifikat tanah milik saudara saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa dan Nama saudara saksi adalah Petronela;

-bahwa Saudari saksi dapat tanah dari Osias Tomboy yakni Tanah saudara saksi terletak dibagian Timur dari tanah sengketa;

-bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik dari Osias Tomboy adalah diberitahu oleh orang;

- bahwa Saksi tidak ikut hadir saat pengukuran sertifikat milik saudara saksi tersebut dan Saudari saksi beli tanah di Osias Tomboy adalah pada Tahun 1988 dan Saksi tahu saudaranya ada membeli tanahnya dari Osias Tomboy karena sewaktu transaksi jual beli tanah dilakukan di rumah saksi pada Tahun 1988, tapi Tanah tersebut belum bersertifikat ;

-bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa bidang I,II,III dan IV, yang saksi tahu hanya tanah saudara saksi berbatasan dengan tanah Osias Tomboy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Tergugat I sampai dengan IV** dalam perkara ini di persidangan telah menghadirkan bukti **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSIDRS APLONIUS P. AMSIKAN =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ada masalah antara Penggugat dan Para tergugat tentang tanah dan Saksi tahu lokasinya yakni berlokasi di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;
- bahwa saksi tahu bahwa Tergugat I membeli tanah di Kelurahan Kayu Putih tersebut karena saksi bekerja di Radio Verbum dan pimpinan saksi pernah sampaikan bahwa lokasi radio Verbum juga adalah tanah milik Tergugat I;
- bahwa Sewaktu saksi bekerja di radio Verbum pada tahun 1991, pada saat itu Yayasan Purnama Kasih belum ada, Yayasan baru dibangun pada tahun 2002;
- bahwa Sewaktu Tahun 1991, tergugat III Yoseph Kelen sudah tinggal di lokasi sengketa bidang III dan saat itu sudah Ada bangunan rumah milik Tergugat I ;
- bahwa benar Setahu saksi Radio verbum memperoleh tanah dari Tergugat I yakni Tergugat I menghibah tanah tersebut kepada Radio Verbum dan Saksi tahu karena saksi saat itu adalah pegawai administrasi dan saya juga diberitahu oleh Pater Petrus manehat, SVD;
- bahwa akan tetapi saksi tidak tahu, dari siapa Tergugat I memperoleh tanah tersebut ;
- bahwa Saksi tahu untuk tanah milik radio verbum sudah memiliki sertifikat karena sewaktu pengukuran tanah radio verbum dilakukan oleh BPN, saksi turut hadir menyaksikan pengukuran tersebut;
- bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah radio verbum tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ;
- bahwa setahu Saksi pimpinan radio Verbum /Trilok pada saat saksi diterima sebagai pegawai radio verbum adalah Almarhum Pater Petrus Manehat, SVD
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan tanah radio verbum/Trilok, karena dokumennya ada pada Pimpinan, tapi saksi pernah melihat sertifikat tanah radio verbum/trilok;

Halaman 45 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-bahwa saksi tahu batas-batas tanah radio verbum/trilolok, yakni =

- Saya tahu, batas Utara dengan Tanah tergugat II;
- Batas selatan dengan jalan;
- Batas Barat dengan tanah tergugat II;
- Batas Timur dengan Tergugat II;

2. SAKSIMARTINUS AMABI =

-bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Para tergugat yakni masalah tanah yang berlokasi di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;

- bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Para Tergugat sengketa tanah di Kayu Putih karena Tergugat I Charles Yapola ke rumah saksi dengan membawa okomama dan meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini lalu saksi bilang ke tergugat I "tunggu saksi lihat dulu surat-surat di Sonaf Amabi" dan Sonaf adalah Istana raja;

-bahwa Saksi pernah ke lokasi sengketa tanah dengan Bapak saksi yang bernama Johanis Amabi pada tahun 1983 untuk pengesahan hak dari Daniel Adu ke Tergugat I Charles Yapola;

-bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yakni =

- Batas Barat dengan tanah Keluarga Henuk;
- Batas Timur dengan tanah keluarga Foes;
- Batas Utara dengan Keluarga Paulus Adu dan keluarga Mesak Foes
- Batas Selatan dengan Keluarga Petrus Adu;

-bahwa adapun jabatan bapak Johanis Amabi sehingga beliau diminta untuk pengesahan penyerahan surat Hak dari Daniel Adu ke Tergugat I Charles Yapola pada saat itu adalah Bapak Johanis Amabi menjabat sebagai Pamong desa Oebufu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa setahu saksi ada tanda pada batas tanah milik tergugat I pada tahun 1983 tersebut yakni pagar batu berupa hamparan tanah kebun;

-bahwa setahu Saksi luas tanah Tergugat I pada saat saksi dan Bapak Johanis Amabi turun lokasi pada Tahun 1983 yang diserahkan kepada Tergugat I Luas tanah pada saat itu adalah 17.000 M3;

-bahwa benar obyek sengketa sekarang juga termasuk dalam tanah milik Tergugat I yang seluas 17.000 M itu dan tanah yang dijual oleh Daniel Adu ke Tergugat I Charles Yapola masih termasuk dalam kekuasaan Raja Amabi;

-bahwa pada saat dilakukan pengesahan hak dari **Daniel Adu ke Tergugat I Charles Yapola pada tahun 1983**, Pada saat itu saksi ada mendengar dibacakan surat tersebut;

-bahwa adapun yang hadir pada saat surat pengesahan dibacakan adalah Ada pamong desa Oebufu, saksi sendiri Bapak Mateos Oskar Saduk dan ada pula acara adat yang dilakukan oleh saudara Tius Naton;

-bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan sewaktu pengesahan hak atas tanah oleh Daniel Adu ke Tergugat I Charles Yapola pada waktu itu;

-bahwa Pada tahun 1983 tersebut belum ada bangunan rumah diatas tanah tersebut tetapi setelah 4 tahun kemudian ketika saksi melewati lokasi tersebut, saksi melihat sudah ada 1(satu) bangunan semi permanent milik Tergugat I Charles Yapola;

-bahwa Saksi tidak tahu Apakah tanah Tergugat I Charles Yapola yang menurut saksi seluas 17.000 m3 sudah memiliki sertifikat tanah;

-bahwa saat dilakukan penyerahan kepada Tergugat I Charly Yapola pada Tahun 1983, tidak ada pegawai dari Pertanahan kota Kupang yang melakukan pengukuran tanah milik tergugat I Charles Yapola tersebut ;

Halaman 47 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa setahu saksi ada surat bukti bahwa tanah tersebut adalah milik dari Daniel Adu yang tersimpan di Sonaf Amabi, sedangkan darimana Daniel Adu memperoleh tanah tersebut Saksi tidak tahu;

-bahwa setahu Saksi untuk Bagian barat tanah seluas 17.000 M3 yang menurut saksi dijual oleh Daniesl Adu ke Tergugat I Charles Yapola, berbatasan dengan keluarga Henuk;

-bahwa setahu saksi semula keluarga Amabi menyerahkan tanah ke Daniel Adu karena Kakek saksi menyerahkan tanah tersebut supaya dikelola oleh Daniel Adu untuk menghidupi keluarganya;

-bahwa tapi Berapa luas tanah yang diberikan oleh kakek saksi kepada Daniel Adu, Saksi tidak tahu dan juga batas-batas tanah yang diberikan kakek saksi ke Daniel Adu Saksi juga tidak tahu batas-batas tanahnya;

-bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada batas tanah keluarga Amabi yang berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy,

-bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli antara Daniel Adu dengan Tergugat I Charles yapola, dan setahu saksi pada waktu penyerahan hak tanah dari Daniel Adu ke Tergugat I Charles Yapola di tahun 1983, diadakan upacara adat, dan ada orang yang ikut hadir dalam upacara adat tersebut;

-bahwa Yang saksi lihat hadir dalam upacara tersebut adalah keluarga Mesak Foes, Keluarga Petrus Adu, Keluarga Henuk dan pemangku adat lainnya yang saksi tidak tahu namanya;

-bahwa Sonat Amabi terletak di bagian Timur dari tanah sengketa dan Sonaf Amabi dibangun di tanah milik keluarga Amabi, dan Oleh karena pada tahun 1961 ada pembatasan kepemilikan tanah maka tanah keluarga ambi tinggal 5 Hektar di Oebufu/ Foitlesi, yang batas tanahnya adalah :

Halaman 48 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Oebufu- Maulafa

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Oebufu- Maulafa;

Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Takbena;

Sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Takbena;

-bahwa benar semula keluarga Amabi yang memberikan tanah kepada Daniel Adu dankeluarga Amabi memberikan tanah kepada Daniel Adu. Karena ada hubungan keluarga dan untuk dikelola oleh Daniel adu;

3. SAKSI PATI PIUS =

-bahwa Saksi tahu Ada masalah antara Penggugat dan Para tergugat yakni masalah tanah dan saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat yakni yang berlokasi di Kelurahan Kayu Putih,Kota Kupang;

-bahwa saksi tahu bahwa ada perkara tanah antara penggugat dan tergugat karena saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa yaitu di samping Radio Trilok verbum;

-bahwa adapun batas-batas tanah saksi =

- Batas barat berbatasan dengan tanah Charles Yapola (tergugat I)
- Batas Timur berbatasan dengan tanah Blasius Lamapa
- Batas Utara berbatasan dengan Umbu Ndapasaka
- Batas Selatan dengan Agus Aran Daka

Dan sekarang ada sudah ada perubahan bagian Barat yaitu berbatasan dengan tanah Yoseoh Kelen (Tergugat III)

-bahwa Saksi beli tanah tersebut adalah pada tahun 1989 dan di tahun 1989 tersebut dibatas barat tanah saksi yaitu tanah Charles Yapola sudah ada bangunan diatas tanah tersebut berupa bangunan pondok beratap alang-alang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa untuk Sekarang sudah ada banyak bangunan yang dibangun dari tahun 2016 tapi bangunan diatas tanah sengketa itu milik siapa Saksi tidak tahu;

-bahwa pada waktu saksi beli tanah saksi di Tahun 1989 tersebut di batas tanah saksi dan tanah sengketa Ada pagar dari susunan batu yang dicor dan diatasnya pagar duri yang terbentang dari arah Barat ke Selatan dan berakhir di batas sekolah SMEA Wirakarya;

-bahwa untuk jalan raya di Tahun 1989 belum ada lalu para tokoh masyarakat menemui Tergugat I (Charles yapola) untuk meminta jalan untuk akses jalan dan tergugat I memberikan;

-bahwa Saksi beli tanah dari Imanuel Manek Besin yang semula Imanuel Manek besin memperoleh tanah tersebut dari Ibu Henuk;

-bahwa tanah saksi pada batas barat yang dahulu berbatasan dengan Tergugat I dan sekarang berbatasan dengan Tergugat III Yoseph Kelen, dan Yoseph Kelen memperoleh tanah tersebut Saksi tidak tahu mendapat tanah tersebut atas dasar hibah atau jual beli namun setahu saksi Tergugat III Yoseph kelen bekerja pada Tergugat I Charles Yapola;

-bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat I Charles Yapola pernah melaporkan Penggugat ke polisi terkait dengan tanah sengketa;

-bahwa pada tahun 1989, keluarga Tomboy tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan di lokasi tanah sengketa, dan yang ada pembangunan Yayasan Purnama kasih atas ijin dari tergugat I Charles Yapola;

-bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini ;

-bahwa saksi tahu tentang Yayasan Purnama Kasih dan saksi kenal dengan Yoseph Kelen dan juga saksi kenal dengan Cornelis Kopong;

Halaman 50 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Saksi tahu letak tanah dari Tergugat I Charles Yapola letaknya di depan Yayasan Purnama Kasih dan di Tahun 1989, tanah didepan Yayasan Purnama Kasih itu ada bangunan diatasnya yakni di bagian selatan dari Yayasan Purnama kasih ada sebuah pondok beratap daun lalu bangunan kios dan rumah milik Tergugat Charles Yapola;

-bahwa sedangkan untuk sekarang, diatas tanah sengketa tergugat I, ada banyak bangunan baru dan saksi baru tahu kalau bangunan baru itu bukan miliknya Tergugat I Charles Yapola;

-bahwa saksi pernah mengetahui kalau Badan Pertanahan Kota Kupang pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa yakni di Tahun 2015 dan saksi turut menyaksikan pengukuran tanah oleh BPN Kota Kupang tersebut dan hadir pula Tergugat I, Tergugat III, sedangkan untuk keluarga Tomboy tidak ada yang ikut hadir dalam pengukuran tanah sengketa tersebut?

-bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertifikat dan letak lokasi tanah sengketa adalah terletak di RT 28 RW 08, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

-bahwa Saksi tidak Tergugat I Charles Yapola memperoleh tanah dari siapa dan Saksi tinggal disebelah tanah sengketa;

-bahwa Setahu saksi, pemilik Yayasan Purnama Kasih adalah Arianto Doni tapi saksi tidak tahu tanah Yayasan Purnama Kasih diperoleh dengan cara hibah atau beli;

-bahwa untuk tanah Tergugat IV Cornelis Kopong setahu saksi rumah yang ditempati oleh Cornelis Kopong adalah milik Albertus yang merupakan tanah hibah dari Umbu Ndapasaku;

-bahwa untuk tanah milik saksi sendiri sertifikat masih dalam proses tetapi sudah dilakukan pengukuran;

Halaman 51 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa keluarga Tomboy memiliki tanah seluas 283 Hektar, dan saksi juga tidak tahu tanah di kayu putih adalah tanah adat milik siapa;

-bahwa Pada saat pengukuran tanah milik Tergugat I Charles Yapola oleh BPN Kota Kupang, tidak ada yang mengajukan keberatan;

4. SAKSIMAHMUD YUNUS =

-bahwa Saksi tahu Ada masalah antara Penggugat dan Para tergugat yakni masalah tanah yang berlokasi terletak di jalan Thamrin Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, RT 28, RW 08;

-bahwa saksi tahu tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah milik saksi sehingga Tanah saksi berada dibagian mana dari tanah sengketa;

-bahwa Saksi tinggal di kayu putih dari Tahun 1991 dan di tahun 1991 sudah ada bangunan diatas tanah sengketa bidang I yakni satu bangunan rumah dan sumur;

-bahwa adapun Bangunan rumah tersebut milik tergugat I Charles Yapola dan untuk sekarang ada bangunan baru diatas tanah sengketa bidang I yakni Ada beberapa bangunan baru yang saksi tidak tahu pemiliknya;

-bahwa benar saksi tahu kalau Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi dan saksi juga sebagai saksi dan laporan polisi itu dilakukan sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan?

-bahwa untuk Saksi memperoleh tanah Saksi peroleh tanah dari Saksi beli dari Trisno Law;

-bahwa benar pernah ada sengketa tanah antara Osias Tomboy dan Trisno Law dan dimenangkan oleh Trisno Law dan saksi awalnya beli dari Osias

Halaman 52 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomboy namun oleh karena Osias Tomboy kalah dari Trisno Law maka saksi harus membayar harga tanah tersebut kepada Trisno Law lagi;

-bahwa untuk Tanah milik saksi tersebut sudah bersertifikat dari Tahun 2006, dan setahu saksi ada bangunan baru diatas tanah sengketa bidang I, dan Bangunan baru itu ada sekitar tahun 2016;

-bahwa Setahu saksi, Tergugat I Charles Yapola peroleh tanah bidang I dari beli dari Daniel Adu sekitar tahun 1980;

-bahwa saksi tahu kalau Tergugat I Charles Yapola beli dari Daniel Adu karena sewaktu saksi ke kantor Lurah untuk urus surat pelepasan hak dan saksi mendengar bahwa Tergugat I Charles Yapola membeli tanahnya Daniel Adu;

-bahwa saksi tidak ada melihat surat pelepasan hak antara Daniel Adu dan Charles Yapola dan Apakah ditahun 1980 ada dilakukan pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kupang Saksi tidak tahu karena yang Saksi tahu hanya ada pengukuran tanah pada tahun 1993 dan tahun 1996 dan ada yang keberatan sewaktu pengukuran tanah di Tahun 1993 dan tahun 1996 tersebut;

-bahwan benar tanah milik saksi berada di batas bagian Utara dari tanah sengketa bidang I, tapi berapa luas tanah sengketa bidang I Saksi tidak tahu;

-bahwa benar tanah yayasan Purmana Kasih juga termasuk tanah milik Tergugat I Charles Yapola, tapi Saksi tyidak tahu apakah Yayasan Purnama Kasih membeli tanah tersebut dari Tergugat I Charles yapola;

-bahwa juga benar untuk tanah yang ditempati oleh Tergugat III Yoseph Kelen juga tanah milik Tergugat I Charles Yapola, tapi apakah Tergugat III Yoseph Kelen membeli tanah tersebut dari Tergugat I Charles yapola , Saksi tidak tahu;

-bahwa benar saksi tahu bahwa diatas tanah sengketa bidang I telah dibangun beberapa rumah, dan ketika saksi tanya,mereka bilang bahwa

Halaman 53 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka beli dari Penggugat, dan ada bangunan baru diatas tanah sengketa bidang I tersebut adalah ada belasan rumah;

-bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang keluarga Amtaran,Keluarga Saubaki dan Keluarga Amabi;

- bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat, dan dalam sertiffkat tanah saksi tersebut di bagian Selatan tanah saksi tercantum batas tanah dengan nama tergugat I Charles Yapola di bagian selatan;

- bahwa benar awalnya tanah saksi dibeli dari Osias Tomboy kemudian ada perkara dan dimenangkan oleh Trisno Law, sewaktu saksi membeli tanah di Osias Tomboy, ada dibuat Surat pelepasan hak tapi dibawah tangan;

-bahwa Setahu saksi, Trisno Law peroleh tanah tersebut semula adalah beli tanah dari Oskar Saduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing untuk pihak Penggugat tertanggal 2 Agustus 2017 dan untuk pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tertanggal 2 Agustus 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini, sedang untuk Tergugat V tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan langsung di lokasi tanah obyek perkara yakni terletak di RT 28/ RW 007 , Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat dan principal Penggugat dan Tergugat , dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara **Pemeriksaan Setempat** tertanggal 19 Mei 2017 ;

Halaman 54 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat , pihak Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat I sampai dengan IV** telah mengajukan **Eksepsi** bahwa GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG DALUWARSA karena yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sejak tanggal 15 Maret 1984 berdasarkan jual beli dan surat Pelepasan Hak Nomor : 2 / PEM.4 /PPAT / 1984 dengan Daniel Adoe sebagai pemilik awal atas tanah seluas kurang lebih 17.000 m2 termasuk didalamnya tanah objek sengketa bidang I, II dan III. Fakta ini menunjukkan bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 6 Februari 2017, SUDAH DALUWARSA. Dimana sudah 33 tahun , Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1967 dan 1948 KUHPerdara. Pasal 1967 yang berbunyi .

"Selaga tuntutan hukum, baik yang bersifat pebendaan maupun yang bersifat perseorangan, harus hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya



daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikat yang buruk”

Sementara pasal 1948 berbunyi

"Pelepasan Daluwarsa yang terjadi secara diam-diam dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya.

Bahwa , disamping itu menurut Tergugat I sampai dengan IV , GUGATAN PENGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL, karena Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I bernama CHARLES Y. APOLA beralamat di Jl. Siliwangi No.I RT.003 RW.004 LLBK, Kelurahan Kampung Solor-Kota Kupang adalah tidak benar karena nama dan alamat Tergugat I yang benar adalah CHARLY YAPOLA dengan alamat Jl. Siliwangi No.41 RT.004 RW.002, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota LamaKota Kupang. Bahwa karena subjek Tergugat I dan alamat Tergugat I tidak benar dan salah, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur. Sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat berhubungan dengan perkara a guo.

Bahwa , juga menurut Tergugat I sampai dengan IV , dalil gugatan Penggugat tentang penguasaan, kepemilikan, batas-batas dan ukuran dari tanah objek sengketa adalah kabur dan tidak jelas dan hanya merupakan hasil rekayasa Penggugat, karena penguasaan, kepemilikan, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa bidang I, II, III dan IV yang benar adalah sebagai berikut :



- **BIDANG I**, bukan dikuasai oleh Tergugat I, namun dikuasai dan merupakan milik **RANDY PUTRA YAPOLA** berdasarkan SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 120 meter, bukan 83, 30 meter berbatas dengan jalan
Selatan 78 meter, bukan 151 meter berbatas dengan jalan
Utara 59 meter, bukan 100, 70 meter berbatas dengan Alex Lalu,
Ali Pulo dan Yos Muda
Barat 125 meter, bukan 129, 30 meter berbatas dengan Rikardus
Labi, Dominggus Onggo, Nela, Jon Siga, Rudolof Riada dan Tante
Riberu.

- **BIDANG II**, bukan dikuasai Oleh Tergugat II, namun dikuasai dan merupakan milik **CHARLY YAPOLA** berdasarkan SHM No.781 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.207/Kayu Putih/2015 seluas 1425 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 40 meter, bukan 80 meter berbatas dengan jalan dan
Yoseph A. Kelen
Selatan 45 meter, bukan 36, 20 meter berbatas dengan
Pemancar Radio Verbum
Utara 43 meter, bukan 35, 20 meter berbatas dengan jalan
Barat 20 meter, bukan 23, 40 meter berbatas dengan jalan

- **BIDANG III**, dikuasai dan merupakan milik **Tergugat III** berdasarkan SHM No.780 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.185/Kayu Putih/2015 se/uas 601 meter dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 59 meter bukan 25 meter berbatas dengan Pati Pius,
Bendelina Inabuan dan Edi Derem Bali
Selatan 8 meter bukan 16 meter berbatas dengan SMEA
Wirakarya



Utara 6 meter bukan 15 meter berbatas dengan jalan

Barat 61 meter bukan 25 meter berbatas dengan Pemancar

Radio Verbum dan Charly Yapola

- **BIDANG IV**, bukan dikuasai dan milik Tergugat IV namun dikuasai dan merupakan milik **ALBERTUS ASAN GELI** berdasarkan SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Timur 30 meter bukan 12 meter berbatas dengan Jalan

Selatan 10 meter bukan 8 meter berbatas dengan jalan

Utara 25 meter bukan 14 meter berbatas dengan Margono dan Mahmud Yunus

Barat 30 meter bukan 13 meter berbatas dengan Charly Yapola

Bahwa karena penguasaan, kepemilikan, batas-batas dan ukuran dari tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan **Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, tgl 9 Juli 1973** menyatakan "*Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima*". Begitupun **Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, tgl 21 Agustus 1974** menyatakan "*Bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".

Bahwa, selain daripada itu menurut Tergugat I sampai dengan IV GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK *karena* Tergugat I dan Tergugat IV secara hukum tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat I, menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan itekad baik yang dijamin undang-undang sebagaimana tertuang dalam Kwitansi jual beli dan Surat Pelepasan Hak No.2/PEM.4/PPAT/1984 tertanggal 15 Maret 1984 dengan Bpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Adoe sebagai pemilik asal seluas 24.996 m2 dengan saksi-saksi J. AMABI selaku Kepala Desa Oebufu dan B. KOROH, BA selaku Kepala Kantor Kecamatan Kupang Tengah yang dibuat dihadapan Camat Kupang Tengah Drs. R. FUNAI selaku PPAT, termasuk tanah objek sengketa bidang I, II dan III yang mana tanah bpk Daniel Adoe tersebut telah terdaftar pada Kantor Agraria Propinsi NIT pada tahun 1962, kemudian pada tahun 2015, Tergugat I mengkaplingkapling tanah yang dibeli dari Bpk Daniel Adoe seluas 24.996 m2 tersebut menjadi 9 Kapling dan telah disertifikasi oleh BPN Kota Kupang termasuk tanah objek sengketa bidang I, II dan III. Sementara Tergugat IV hanya tinggal sementara sebagai penjaga rumah atas tanah objek sengketa bidang IV yang merupakan milik ALBERTUS ASAN GELI berdasarkan SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2.

Bahwa, selanjutnya menurut Tergugat I sampai dengan IV, PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS *karena* Penggugat dalam petitum poin 2 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat I dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan IV, karena tanah objek sengketa bidang I, II, Tergugat I memperoleh dengan cara jual beli dengan Daniel Adoe sebagai Pemilik awal atas tanah objek sengketa sehingga Tergugat hanya punya hubungan hukum dengan Daniel Adoe, begitupun Tergugat IV hanya mempunyai hubungan hukum dengan ALBERTUS ASAN GALI sebagai pemilik atas tanah objek sengketa IV.

.Bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat yang mensertifikasi bidang-bidang tanah tersebut adalah perbuatan

Halaman 59 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum. Petition Penggugat ini jelas petition yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan Nomor sertifikat atas bidang-bidang tanah yang mana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat Daluwarsa, tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat V** telah mengajukan **Eksepsi** bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena perbuatan melawan Hukum yang melibatkan Tergugat V tidak terpenuhi karena setiap perbuatan melawan hukum sejauh dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum baik dari hukum perdata maupun aspek hukum administrasi maka disebut perbuatan melawan hukum, disisi lain bentuk perbuatan melawan hukum Oleh pejabat hanya meliputi penyalagunaan wewenang, Oleh karena itu jika penyalagunaan wewenang tidak terbukti, maka unsur melawan hukum tidak pernah ada dan terjadi. Dalam kaitan pihak Tergugat V dimasukan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat wajib mengeluarkan Tergugat V dari pihak dalam perkara a quo karena produk yang diterbitkan Tergugat V dalam gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan sertifikat Nomor berapa, tanggal, tahun, dan atas nama siapa atau dapat dikategorikan obyek gugatan kabur tidak jelas sehingga dalam perkara a quo Tergugat V tidak melakukan perbuatan Yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV mengenai GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALUWARSA karena yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sejak tanggal 15 Maret 1984 berdasarkan jual beli dan Surat Pelepasan Hak Nomor : 2 / PEM.4 /PPAT / 1984 dengan Daniel Adoe sebagai pemilik awal atas tanah seluas kurang lebih 17.000 m2 termasuk didalamnya tanah objek sengketa bidang I, II dan III sehingga Tanah Obyek Sengketa telah dikuasai Penggugat sudah 33 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1967 dan 1948 KUHPdata, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara pasti menurut hukum perihal sudah berapa lama Tanah Obyek sengketa dimaksud dalam penguasaan pihak Tergugat I dengan berdasarkan alat bukti berupa Surat Pelepasan Hak Nomor : 2 / PEM.4 /PPAT / 1984 tanggal 15 Maret 1984, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang menyangkut Alas Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa ataupun harus dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi Tanah Obyek Sengketa dengan melalui proses Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat dibuktikan perihal Alas Hak Kepemilikan maupun Sejak Kapan Kepemilikan atau Penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh pihak Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV mengenai domisili Tergugat I bernama CHARLES Y. APOLA yang dalam surat gugatan Penggugat adalah beralamat di Jl. Siliwangi No.I RT.003 RW.004 LLBK, Kelurahan Kampung Solor-Kota Kupang adalah tidak benar karena nama dan alamat Tergugat I yang benar adalah CHARLY YAPOLA dengan alamat Jl. Siliwangi No.41 RT.004 RW.002, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Bahwa karena subjek Tergugat I dan alamat Tergugat I tidak benar dan salah, menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan pihak Tergugat I tidak mengingkari NAMA dan ALAMAT yang

Halaman 61 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat dengan tetap datang memenuhi Relas Panggilan dengan hadir di depan persidangan Pengadilan guna memenuhi gugatan Pengugat dalam perkara a quo, maka secara hukum tergugat I telah mengakui dan membenarkan perihal NAMA dan ALAMAT Tergugat I bahkan pihak Tergugat I lebih lanjut selalu hadir dengan memberikan Kuasa kepada Kuasanya untuk menggunakan haknya dengan menyampaikan Jawaban, pembuktian maupun Kesimpulan dalam pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV mengenai penguasaan, kepemilikan, batas-batas dan ukuran dari tanah objek sengketa adalah kabur dan tidak jelas dan hanya merupakan hasil rekayasa Penggugat, karena **BIDANG I**, bukan dikuasai oleh Tergugat I, namun dikuasai dan merupakan milik **RANDY PUTRA YAPOLA** berdasarkan SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m², **BIDANG II**, bukan dikuasai Oleh Tergugat II, namun dikuasai dan merupakan milik **CHARLY YAPOLA** berdasarkan SHM No.781 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.207/Kayu Putih/2015 seluas 1425 m², **BIDANG III**, dikuasai dan merupakan milik **Tergugat III** berdasarkan SHM No.780 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.185/Kayu Putih/2015 seluas 601 meter, **BIDANG IV**, bukan dikuasai dan milik Tergugat IV namun dikuasai dan merupakan milik **ALBERTUS ASAN GELI** berdasarkan SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m², dengan ukuran dan batas-batas yang TIDAK SAMA atau BERBEDA dengan batas-batas Tanah Obyek sengketa sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara pasti menurut hukum perihal apakah Tanah Obyek sengketa **BIDANG I** dimaksud BUKAN dalam penguasaan pihak Tergugat I AKAN TETAPI dalam penguasaan

Halaman 62 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY PUTRA YAPOLA berdasarkan SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m2, **dan** Tanah Obyek Sengketa **BIDANG II** bukan dikuasai Oleh Tergugat II, namun dikuasai dan merupakan milik **CHARLY YAPOLA** berdasarkan SHM No.781 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.207/Kayu Putih/2015 seluas 1425 m2 **serta** Tanah Obyek Sengketa **BIDANG III** , adalah dikuasai dan merupakan milik **Tergugat III** berdasarkan SHM No.780 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.185/Kayu Putih/2015 se/uas 601 meter, **maupun** Tanah Obyek Sengketa **BIDANG IV** , bukan dikuasai dan milik Tergugat IV namun dikuasai dan merupakan milik **ALBERTUS ASAN GELI** berdasarkan SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2 beserta BATAS-BATAS dari TANAH OBYEK SENGKETA tersebut, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang menyangkut Alas Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa ataupun harus dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi Tanah Obyek Sengketa dengan melalui proses Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat dibuktikan perihal Alas Hak Kepemilikan maupun Penguasaan secara riil atas Tanah Obyek Sengketa oleh pihak Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV mengenai petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat I dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adalah tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan IV, karena tanah objek sengketa bidang I, II, Tergugat I memperoleh dengan cara jual beli dengan Daniel Adoe sebagai Pemilik awal atas tanah objek sengketa sehingga Tergugat hanya punya hubungan hukum dengan Daniel Adoe, begitupun

Halaman 63 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV hanya mempunyai hubungan hukum dengan ALBERTUS ASAN GALI sebagai pemilik atas tanah objek sengketa IV, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara pasti menurut hukum perihal apakah terdapat hubungan hukum antara pihak Penggugat yang merasa memiliki Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa dengan pihak Tergugat yang telah menguasai dengan berdasar Alas Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa, maka juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang menyangkut Alas Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa dengan melalui proses Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat dibuktikan perihal Alas Hak Kepemilikan maupun Penguasaan secara riil atas Tanah Obyek Sengketa oleh pihak Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA terhadap materi **Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV maupun Tergugat V** mengenai petitum Gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat yang mensertifikasi bidang-bidang tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum adalah petitum yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan Nomor sertifikat atas bidang-bidang tanah yang mana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan sertifikat Nomor berapa, tanggal, tahun, dan atas nama siapa sebagai produk administrasi dari Pejabat Tata Usaha Negara sehingga merupakan penyalagunaan wewenang, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara pasti menurut hukum perihal Sertifikat Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh pihak Tergugat sebagai Alas Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa, maka juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang menyangkut Alas Hak Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa dengan

Halaman 64 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat dibuktikan perihal Alas Hak Kepemilikan maupun Penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh pihak Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikarenakan ternyata terhadap materi Eksepsi dari Tergugat baik Tergugat I sampai dengan Iv maupun Tergugat V adalah harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang menyangkut Tanah Obyek Sengketa ataupun harus dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi Tanah Obyek Sengketa dengan melalui proses Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga materi Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I sampai dengan IV maupun Tergugat V JUGA sudah masuk menyangkut materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat ***Eksepsi dari pihak Tergugat haruslah DITOLAK;***

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa suami istri yang bernama LEONARD TOMBOY dan ELISABETH TOMBOY – KEBA yang telah melangsungkan perkawinan baik secara adat maupun secara agama dan dari hasil perkawinannya telah melahirkan 5 (Lima) orang anak masing-masing : OSIAS TOMBOY (almarhum), NY. SOFIA BALOE TOMBOY, YUSUF TOMBOY, NY. AGUSTINA SINLAE TOMBOY, NY. ELISABETH TOMBOY (Almarhumah);

Bahwa , Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Para Penggugat dan ahli waris lainnya yakni LEONARD TOMBOY (Alm) bersama istriya

Halaman 65 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH TOMBOY – KEBA, selama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan memiliki sehampan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat, di mana hamparan bidang tanah tersebut diperoleh sebagai **warisan dari Pewaris KOBE LEU TOMBOY (Alm)** yang juga merupakan kakek Para Penggugat maupun ahli waris lainnya yang diperolehnya sebagai imbalan jasanya karena KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang menghadiahi tanah tersebut untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283 Ha, yang terletak dahulu di Kabupaten Kupang/ Kota Madiyah Daerah Tingkat II Kupang, Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang Atambua / Jln. Timor – Timur sekarang Jalan Timor Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa setelah ayah Kandung dari LEONARD TOMBOY yakni KOBE LEU TOMBOY meninggal dunia, maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh LEONARD TOMBOY dan istrinya ELISABETH TOMBOY – KEBA sebagai ahli waris dari KOBE LEU TOMBOY yang juga adalah orang tua kandung Para Penggugat dan dalam penguasaan dan pemilikan LEONARD TOMBOY tersebut,

Halaman 66 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960- 1974) dan pelaksanaannya, maka di Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dilakukan pula pendataan tanah kelebihan maksimum tanah pertanian oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang, sehingga oleh ayah Para Penggugat yakni **LEONARD TOMBOY pada tahun 1966** telah melaporkan bidang tanah tersebut sebagai tanah kelebihan maksimum tanah pertanian dan hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang tertanggal 2 Juli 1968, lalu sehubungan dengan perkembangan Kota Kupang, dengan adanya pemekaran wilayah baik wilayah Kecamatan maupun Kelurahan demikian pula dengan sarana jalan di atas bidang tanah tersebut, maka hamparan bidang tanah warisan dari **LEONARD TOMBOY (Alm)** dan istrinya **ELISABETH TOMBOY – KEBA (Almh)** seluas lebih kurang 283 Ha tersebut telah terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, seiring dengan pembagian wilayah baik kecamatan maupun kelurahan juga pembangunan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas \pm 283 Ha yang terletak di RT. 28/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

- **Bidang I** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Charles Y. Apola (Tergugat I)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan dengan ukuran 83,30 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dengan ukuran 151 M;

Halaman 67 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat, tanah Alex Lalu, tanah Yos Moeda dan tanah Ali Pullo dengan ukuran 100, 70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Riberu, tanah Blasius Lalu, tanah Rudolf Rade, tanah Agus Mesah, tanah John Siga, tanah Rikardus T.R. Laby dengan ukuran 129, 30 M;
- **Bidang II** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gang dg ukuran 80 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Radio Tirilok Verbum dengan ukuran 36, 20 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pater Pit Manehat dengan ukuran 35, 40 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gang dg ukuran 23,80 M;
- **Bidang III** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yoseph Kelen (Tergugat III)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 16 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang dg ukuran 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Verbum dengan ukuran 25 M;

Halaman 68 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bidang IV** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan gang dg ukuran 12 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gang dg ukuran 8 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang dg ukuran 14 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat dg ukuran 13 M;

Menimbang, bahwa Tergugat V dengan menerima, memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah sengketa sebagaimana diuraikan di atasadalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena bidang-bidang tanah tersebut adalah miliki Penggugat (keluarga Tomboy);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pihak Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya menyatakan bahwatidak benar orang tua Penggugat dan ahli waris lainnya yakni Leonard Tomboy bersama Istrinya Elisabeth Tomboy — Keba selama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan memiliki sehamparan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat, merupakan tanah warisan dari pewaris Kobe Leu Tomboy seiuas 283 Ha yang dihadiahkan oleh Dewan Pemerintah Swapraja Kupang atas keberhasilan Kobe Leu Tomboy melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya pulau timor karena tidak pernah ditemukan cacatan sejarah perjuangan KOBE LEU TOMBOY mengusir bangsa portugis dari pulau Timor dan hal tersebut hanya cerita dongeng Penggugat sendiri. Dan kalau benar KOBE LEU TOMBOY berhasil mengusir bangsa portugis dari pulau timor maka pasti KOBE LEU TOMBOY sudah memenjadi Pahlawan asal pulau timor, dan tidak pernah ada penyerahan tanah seluas 283 Ha kepada KOBE LEU TOMBOY oleh Pemerintah Swapraja Kupang atas keberhasilannya mengusir bangsa Portugis dari pulau Timor , juga antara posita gugatan poin 4 dan poin 5 tidak ada kesesuaian dimana dalam posita poin 4 menceritakan tanah miiik KOBE LEU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMBOY seluas 283 Ha, sementara pada posita poin 5 menceritakan tentang kelebihan batas maksimum yang telah difaporkan oleh LEONARD TOMBOY pada tahun 1966 sebagai tanah kelebihan maksimum yang mana laporan tanah kelebihan tersebut ditolak untuk didaftarkan oleh Panitia Landrefrom Kecamatan Kota Kupang karena tidak ditemukan bidang tanah yang merupakan tanah kelebihan milik KOBE LEU TOMBOY dan tanah objek sengketa bidang I, II, I dan IV apakah masuk dalam permohonan tanah kelebihan tersebut, Karena tanah objek sengketa bidang I, IIdan III, adalah Tergugat I peroleh dari Daniel Adoe yang pada tahun 1962 dengan berlakunya PP.IO tahun 1961 tentang pendaftaran tanah maka masyarakat pemilik tanah termasuk Daniel Adoe sebagai pemilik asal tanah yang dibeii oleh Tergugat I seluas 24.996 m2 pada tahun 1984 di Desa Oebufu sekarang Kelurahan Kayu Putih melaporkan kepemilikan tanah Daniel Adoe untuk didaftarkan pada Kantor Agraria Propinsi NTT seluas 24.996 m2 sehingga tanah Daniel Adoe telah terdaftar pada Kantor Agraria Propinsi NTT pada tahun 1962, termasuk tanah Petrus Adoe, tanah Arkalaus Henuk, tanah Paulus Adoe, tanah Frans Adoe, tanah Josias Sinlae, tanah Oskar Sombu dll. Yang mana kepemilikan tanah milik keluarga Adoe tersebut termasuk tanah objek sengketa secara turun temurun dari Orang Tua Paulus Adoe yang didapat dari Keluarga Henuk yang diperoleh dari Keluarga Amabi, sedangkan tanah objek sengketa bidang I, II, III dan IV merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas kurang lebih 283 Ha adalah dalil yang tanpa dasar hukum karena tidak pernah dilakukan pengukuran dan penetapan batas sama sekali oleh Badan Pertanahan yang sementara pada tahun 1962 Daniel Adoe sudah mendaftarkan ke Kantor Agraria Propinsi NTT, dengan demikian Kobe Leu Tomby atau Leonard Tomboy atau Sofia Babe Tomboy tidak pernah memiliki tanah seluas 283 Ha seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut, karena sudah berulang kali Sofia Babe Tomboy bersama Osis Tomboy mengajukan gugatan

Halaman 70 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatan kepemilikan tanah dari Leonard Tomboy seluas 283 Ha, namun semua gugatan ditolak diantaranya : Gugatan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt. G/ 1994/PN. Kpg antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan OSIS TOMBOY Cs sebagai Tergugat (lokasi tanah perkara dibagian Utara dari Objek Tanah sengketa perkara No.42/Pdt. G/2017/PN. Kpg) dimana Trisno Law memperoleh tanah tersebut dari Keluarga Saduk dan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 28/Pdt.G/1997/PN. Kpg antara OSIS TOMBOY, Cs sebagai Penggugat melawan KOREM 161 WIRASAKTI sebagai Tergugat, dan karena gugatan Penggugat tidak mencantumkan produk Tergugat V yang mana yang didalilkan melawan hukum karena Penggugat tidak menyebutkan subyek dan obyek yang jelas terkait sertifikat yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak sempurna dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai perihal KEPEMILIKAN atas BIDANG TANAH seluas \pm 283 Ha yang terletak di RT. 28/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang menurut pihak **PENGUGAT** adalah berasal dari WARISAN dari LEONARD TOMBOY (Alm) bersama istriya ELISABETH TOMBOY – KEBA, selama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan memiliki sehamparan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat, di mana hamparan bidang tanah tersebut diperoleh sebagai warisan dari Pewaris KOBE LEU TOMBOY (Alm) yang juga merupakan kakek Para Penggugat yang diperolehnya sebagai imbalan jasanya karena KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang menghadiahi tanah tersebut untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun ,

Halaman 71 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEDANGKAN menurut pihak **TERGUGAT** adalah berasal dari **PENYERAHAN HAK** dari Daniel Adoe kepada Tergugat I sejak tanggal 15 Maret 1984 berdasarkan jual beli dan surat Pelepasan Hak Nomor : 2 / PEM.4 /PPAT / 1984 dengan Daniel Adoe sebagai pemilik awal atas tanah seluas kurang lebih 17.000 m2 termasuk didalamnya tanah objek sengketa bidang I, II dan III yang telah didaftarkan pada Kantor Agraria Propinsi NTT seluas 24.996 m2 pada tahun 1962 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat telah **dibantah** oleh pihak Tergugat bahwa menurut pihak Tergugat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran , maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/ 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara** , pihak Penggugat berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut pihak **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.20** dan pihak Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama : **1. ALEXANDER LALU, 2. RAI IBRAHIM, 3. BALTASAR JUNUS AMTARAN, 4. HERNIMUS CONSIANTIN BOYMAU, 5. PETRUS SINA;**

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **TERGUGATI** sampai dengan **IV** guna mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat untuk Tergugat I sampai dengan IV yang diberi tanda **bukti T.1** sampai dengan **bukti T.48** , dan juga mengajukan seorang saksi bernama : **1. DRS APLONIUS P. AMSIKAN, 2. MARTINUS AMABI, 3. PATI PIUS, 4. MAHMUD YUNUS,** sedang Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T V.1 sampai dengan **bukti T V.13** , akan tetapi tidak ada mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya khususnya pada **dalil angka 1 sampai angka 4** mendalilkan bahwasuami istri LEONARD TOMBOY dan ELISABETH TOMBOY – KEBA dari hasil perkawinannya telah melahirkan 5 (Lima) orang anak masing-masing : OSIAS TOMBOY (almarhum), NY. SOFIA BALOE TOMBOY, YUSUF TOMBOY, NY. AGUSTINA SINLAE TOMBOY, NY. ELISABETH TOMBOY (Almarhumah) dan LEONARD TOMBOY (Alm) bersama istriya ELISABETH TOMBOY – KEBA tersebut selama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan memiliki sehampanan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat yang diperoleh sebagai **warisan dari Pewaris KOBE LEU TOMBOY (Alm)** yang juga merupakan kakek Para Penggugat yang diperolehnya sebagai imbalan jasanya karena KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang menghadiahi tanah tersebut untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283 Ha, yang terletak dahulu di Kabupaten Kupang/ Kota Madiyah Daerah Tingkat II Kupang, Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang Atambua / Jln. Timor – Timur sekarang Jalan Timor Raya;

Halaman 73 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.20**, tidak terdapat bukti surat mengenai perihal suami istri LEONARD TOMBOY dan ELISABETH TOMBOY – KEBA terdapat 5 (Lima) orang anak masing-masing : OSIAS TOMBOY (almarhum), NY. SOFIA BALOE TOMBOY, YUSUF TOMBOY, NY. AGUSTINA SINLAE TOMBOY, NY. ELISABETH TOMBOY (Almarhumah), akan tetapi hanya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni **Saksi BALTASAR JUNUS AMTARAN dan Saksi HERNIMUS CONSIANTIN BOYMAU** yang menerangkan dengan dibawah sumpah bahwa setelah Leonard Tomboy meninggal maka tanah warisan di turunkan/diwariskan kepada anaknya-anaknya Osias Tomboy, Sofia Tomboy, Yusuf Tomboy, Agustina Tomboy, dan Elisabeth Tomboy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa LEONARD TOMBOY (Alm) bersama istriya ELISABETH TOMBOY – KEBA tersebut selama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan memiliki sehampanan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat yang diperoleh sebagai **warisan dari Pewaris KOBE LEU TOMBOY (Alm)** yang juga merupakan kakek Para Penggugat yang diperolehnya sebagai imbalan jasanya karena KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang menghadiahi tanah tersebut untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 283 Ha, yang terletak dahulu di Kabupaten Kupang/ Kota Madiyah Daerah Tingkat II Kupang, Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, tidak terdapat alat bukti yang menyatakan perihal asal mula dari Tanah sebagai **warisan dari Pewaris KOBE LEU TOMBOY (Alm)** yang juga merupakan kakek Para Penggugat yang diperolehnya sebagai imbalan jasanya karena KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang menghadiahi tanah tersebut untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283 Ha, bahkan dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam jawabannya bahwa apabila benar dalil Penggugat a quo adalah benar sebagai fakta maka dalam sejarah akan tercatat KOBE LEU TOMBOY (Alm) sebagai Pahlawan dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, sehingga dalil dimaksud hanyalah dongeng belaka dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa tidaka dapat diperoleh adanya Fakta Hukum yang jelas dan pasti perihal asal mula Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo apakah berasal dari hadiah imbalan jasa yang diberikan kepada KOBE LEU TOMBOY (Alm) semasa hidupnya karena telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor yang diberikan oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang ataukah merupakan Tanagh Adat yang sudah sejak semula adalah merupakan Tanah hak milik adat secara

Halaman 75 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun seluas lebih kurang 283 Ha yang dikuasai dan untuk selanjutnya diwariskan oleh Keluarga Tomboy dari KOBE LEU TOMBOY turun kepada LEONARD TOMBOY selanjutnya kepada Para Ahli Warisnya yang salah satu diantaranya adalah Penggugat sebagai salah seorang Ahli Waris Keluarga Tomboy ;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA menurut dalil Penggugat **pada angka 5 sampai dengan angka 8** bahwa karena jasanya tersebut maka Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang menghadiahi tanah tersebut kepada **KOBE LEU TOMBOY** untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283 Ha, yang terletak dahulu di Kabupaten Kupang/ Kota Madiyah Daerah Tingkat II Kupang, Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang Atambua / Jln. Timor – Timur sekarang Jalan Timor Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;

yang selanjutnya setelah ayah Kandung dari LEONARD TOMBOY yakni KOBE LEU TOMBOY meninggal dunia, maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh LEONARD TOMBOY dan istrinya ELISABETH TOMBOY – KEBA sebagai ahli waris dari KOBE LEU TOMBOY yang juga adalah orang tua kandung Para Penggugat dan dalam penguasaan dan pemilikan LEONARD TOMBOY tersebut, bersamaan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor : 56 Prp

Halaman 76 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960- 1974) dan pelaksanaannya, maka di Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dilakukan pula pendataan tanah kelebihan maksimum tanah pertanian oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang, sehingga oleh ayah Para **Penggugat yakni LEONARD TOMBOY pada tahun 1966 telah melaporkan bidang tanah tersebut sebagai tanah kelebihan maksimum tanah pertanian** dan hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang tertanggal 2 Juli 1968, dan selanjutnya saat sekarang ini untuk :

1. **Bidang I** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh **Charles Y. Apola (Tergugat I)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan dg ukuran 83, 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dengan ukuran 151 M;
- Sebelah Utara berbatas dg tanah Penggugat, tanah Alex Lalu, tanah Yos Moeda dan tanah Ali Pullo dg ukuran 100, 70 M;
- Sebelah Barat berbatas dg tanah ibu Riberu, tanah Blasius Lalu, tanah Rudolf Rade, tanah Agus Mesah, tanah John Siga, tanah Rikardus T.R. Laby dengan ukuran 129, 30 M;

2. **Bidang II** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/ dimiliki oleh **Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan gang dg ukuran 80 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Radio Tirilolok Verbum dengan ukuran 36, 20 M;

Halaman 77 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pater Pit Manehat dengan ukuran 35, 40 M;
 - Sebelah Barat berbatas dg jalan gang dg ukuran 23, 80 M;
3. **Bidang III** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yoseph Kelen (Tergugat III)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat dengan ukuran 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat dg ukuran 16 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang dg ukuran 15 M;
 - Sebelah Barat berbatas dg tanah Verbum dg ukuran 25 M;
4. **Bidang IV** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV)** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan gang dg ukuran 12 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gang dg ukuran 8 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang dg ukuran 14 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat dg ukuran 13 M;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat bahwa Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang telah menghadiahi tanah tersebut kepada **KOBE LEU TOMBOY** untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283 Ha, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti P. 3** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Risalah Pemeriksaan tanah laporan Undang-Undang N0.56/Prp/1968 tertanggal 2 Djuhi 1968, yang berkaitan dengan **bukti P. 1** berupa : Laporan tentang tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/XVIII/188/35A/71 tertanggal 12 februari 1971 dan **bukti P.2** berupa :
Surat Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang, menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa ternyata Risalah Pemeriksaan tanah laporan Undang-Undang N0.56/Prp/196 tertanggal 2 Djuli 1968 yang dibuat oleh Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang adalah dibuat berdasarkan **Surat Laporang yang dilaporkan oleh PELAPOR bernama LEONARD TOMBOY tentang adanya Tanah Kelebihan Maksimum** kepada Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang dan selanjutnya oleh Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang dilakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan dan hasil pemeriksaanya sebagaimana bukti P.1 dan P.2 tersebut dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P.3** yang berupa **Surat Laporan yang dilaporkan oleh PELAPOR bernama LEONARD TOMBOY tentang adanya Tanah Kelebihan Maksimum** kepada Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang tersebut diatas, berarti **bukti P.3** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud adalah berupa Surat Pernyataan dari **PELAPOR bernama LEONARD TOMBOY sendiri** yang melaporkan kepada Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang bahwa Pelapor memiliki **Tanah Kelebihan Maksimum** dengan berlakunya Undang-Undang N0.56/Prp/1968 dan **BUKAN** merupakan **Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum yang dibuat oleh /atau** dari Panitia Landerform yang diberikan kepada Pemohon /Pelapor **LEONARD TOMBOY selaku PEMILIK TANAH** ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Surat Pernyataan menurut **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 3428 K/Pdt/1985 , tanggal 5 Nopember 1984** , ditentukan bahwa : *"Surat Pernyataan adalah bukan merupakan bukti hak milik yang kuat atas sebidang tanah "*, sehingga oleh karena dengamn berpedoman pada **Yurisprudensi Tetap**

Halaman 79 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 3428 K/Pdt/1985 , tanggal 5 Nopember 1984 dimaksud menurut pendapat Majelis Hakim terhadap bukti P. 3 maupun bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan , adalah **bukan merupakan Bukti Alas Hak Kepemilikan yang sah menurut hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo ;**

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas , maka juga **TIDAK DAPAT** diperoleh adanya **Fakta Hukum** yang jelas dan pasti perihal Kelebihan Tanah Maksimum yang dimiliki oleh **PELAPOR** bernama **LEONARD TOMBOY** dari **seluruh Tanah Miliknya** seluas lebih kurang 283 Ha tersebut adalah merupakan Hasil Laporan dari Pelapor sebagai Pemilik Tanah kepada Panitia Landerform Kecamatan Kota Kupang, **ATAUKAH** merupakan **Penetapan dari Panitia Landerform** Kecamatan Kota Kupang yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa **DISAMPING** ITU dari pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta tersebut diatas, juga **TIDAK DAPAT diperoleh adanya Fakta Hukum** yang jelas dan pasti perihal **LUAS TANAH** Milik **PELAPOR LEONARD TOMBOY** dari **seluruh Tanah Miliknya** seluas lebih kurang 283 Ha tersebut adalah terdapat **Tanah Kelebihan Maksimum** dengan berlakunya Undang-Undang N0.56/Prp/1968 **terdapat KELEBIHAN seluas 21 hektar**, dikarenakan dalam **bukti P. 3** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Risalah Pemeriksaan tanah laporan Undang-Undang N0.56/Prp/1968 tertanggal 2 Djuli 1968 hanya dinyatakan Hasil Pemeriksaan Lapangan pada pada huruf B bahwa Luas Tanah Milik Pelapor adalah 283 hektar dan pada angka 3 dinyatakan bahwa Pelapor selaku Pemilik Tanah berkeinginan memiliki Tanah seluas 20 hektar dan pada angka 4 dinyatakan setelah dipisahkan 20 hektar maka 75 hektar dikuasai langsung oleh Pemerintah untuk

Halaman 80 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan karena tanah tersebut terdiri dari batu karang. Sehingga dari Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Panitia Landerform tersebut **tidak terdapat Hasil Pemeriksaan lapangan** yang **menetapkan** bahwa dari Tanah Milik Pelapor **LEONARD TOMBOY** dari seluruh Tanah Miliknya seluas lebih kurang 283 Ha tersebut **terdapat KELEBIHAN seluas 21 hektar**;

Menimbang, bahwa **SELANJUTNYA** dari **bukti P.4** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa: Surat keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor 782-4/3368/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960, menunjukkan bahwa menurut Dewan Pemerintahan Swapradja berdasarkan data-data dan bukti pengukuran serta para Tua-Tua Adat maka dinyatakan bahwa **LEONARD TOMBOY** telah menguasai Tanah Adat dengan *batas membujur dari arah Barat ke Timur yaitu mulai dari Kampung Von Neak, Tak Satu dimana tempat-tempat tersebut telah dipasang batu meter tonggak antara Km 4 dan Km 5 antara Pasir Panjang dan Kelapa Lima selaku bukti Watas. Bahwa dalam penetapan Watas tanah itu, maka Suku Amtaran mendapat bagian pada pihak Selatan dan Suku Tomboi mendapat bagian di pihak Utara bersama dengan Suku Saubaki/Oebofu mendapat bahagian di pihak Timor*;

Menimbang, bahwa **BERKAITAN DENGAN bukti P.4** tersebut maka dari **bukti P.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat keterangan Dewan pemerintah Kabupaten daerah Tk II Kupang, Kantor Agraria Nomor 592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985, menunjukan perihal Tanah milik **LEONARD TOMBOY** seluas lebih kurang 283 Ha adalah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang Atambua ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut menunjukkan bahwa perihal Tanah Milik **LEONARD TOMBOY** seluas lebih kurang 283 Ha tersebut untuk batas-batasnya yang semula berdasarkan Surat keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor 782-4/3368/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960 sebagaimana **bukti P.4** adalah ditentukan dengan batas-batas berupa uraian yakni : *batas membujur dari arah Barat ke Timur yaitu mulai dari Kampung Von Neak , Tak Satu dimana tempat-tempat tersebut telah dipasang batu meter tonggak antara Km 4 dan Km 5 antara Pasir Panjang dan Kelapa Lima selaku bukti Watas. Bahwa dalam penetapan Watas tanah itu, maka Suku Amtaran mendapat bagian pada pihak Selatan dan Suku Tomboi menadapat bagian di pihak Utara bersama dengan Suku Saubaki/Oebofu menadapat bahagian di pihak Timor ,* **SEDANGKAN** berdasarkan Surat keterangan Dewan pemerintah Kabupaten daerah Tk II Kupang, Kantor Agraria Nomor 592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985 adalah ditentukan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang Atambua ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka telah menjadikan terdapat **KETIDAK JELASAN** perihal batas-batas dari Tanah Milik **LEONARD TOMBOY** seluas lebih kurang 283 Ha tersebut, apakah benar batas-batas tanah sebagaimana uraian dalam Surat keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor 782-4/3368/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960 yang dibuat pada tahun 1960 tersebut adalah BENAR-BENAR SAMA DENGAN batas-batas tanah sebagaimana Surat keterangan Dewan pemerintah Kabupaten daerah Tk II Kupang, Kantor Agraria Nomor 592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985 yang dibuat pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT Penggugat mendalilkan bahwa atas Tanah Kelebihan Maksimum milik **LEONARD TOMBOY** tersebut telah dikuasai oleh pihak Tergugat dengan perincian :

- **Bidang I** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Charles Y. Apola (Tergugat I)**;
- **Bidang II** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II)**;
- **Bidang III** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yoseph Kelen (Tergugat III)**;
- **Bidang IV** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV)**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan langsung dilokasi tanah obyek sengketa yakni terletak di RT 28/ RW 007 , Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, , dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara **Pemeriksaan Setempat** tertanggal 19 Mei 2017 ;

Halaman 83 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966**

K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975 menyebutkan bahwa : *Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya*“;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara **Pemeriksaan Setempat** tertanggal 19 Mei 2017 , diperoleh Fakta Hukum atas Tanah Obyek Sengketa a quo bahwa ternyata diatas Tanah Lokasi Tanah Obyek Sengketa tidak hanya dikuasai dan atau ditempati oleh pihak Tergugat saja yakni **Charles Y. Apola (Tergugat I), Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II), Yoseph Kelen (Tergugat III)** maupun **Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV)**, AKAN TETAPI ternyata juga DITEMPATI oleh beberapa orang yang membuat pondasi bangunan maupun mendirikan bangunan diatas Tanah Lokasi Obyek Sengketa dengan atas izin dari pihak Penggugat sehingga menurut pihak Penggugat pondasi dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat sendiri, dan bahkan diatas Tanah LOkasi Tanah Obyek Sengketa juga terdapat bangunan milik Penggugat sendiri sehingga dalam penguasaan pihak Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Tergugat masing-masing di persidangan telah menerangkan bahwa benar diatas Lokasi Tanah Obyek Sengketa terdapat belasan orang yang mendirikan pondasi maupun bangunan yang bukan milik pihak Tergugat , dan juga BAHKAN diatas Tanah Lokasi Obyek Sengketa terdapat bangunan-bangunan milik Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka menunjukkan Fakta Hukum dalam perkara a quo bahwa diatas Tanah Obyek Sengketa selaiin terdapat bidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak Tergugat yakni **Charles Y. Apola (Tergugat I)**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II), Yoseph Kelen (Tergugat III) maupun Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV), ternyata juga terdapat bidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak Penggugat sendiri, sehingga **terdapat KETIDAK JELASAN perihal Tanah Obyek Sengketa** dalam perkara a quo, yakni menurut dalil Penggugat dalam gugatannya adalah :

- **Bidang I** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Charles Y. Apola (Tergugat I)**;
- **Bidang II** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II)**;
- **Bidang III** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yoseph Kelen (Tergugat III)**;
- **Bidang IV** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV)**;

AKAN TETAPI ternyata JUGA TERDAPAT bidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak Penggugat sendiri, sehubungan apabila tanah dan bangunan diatas Tanah Obyek Sengketa masih dikuasai oleh pihak Penggugat sendiri yang berarti TIDAK DALAM PENGUASAAN pihak TERGUGAT maka tidak terdapat PERSENGKETAAN atas bidang tanah dan bangunan yang dalam penguasaan pihak Penggugat sendiri tersebut, sehingga secara hukum bidang tanah dan bangunan tersebut adalah **BUKAN MERUPAKAN TANAH DAN BANGUNAN OBYEK SENGKETA** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa atas Tanah Kelebihan Maksimum milik **LEONARD TOMBOY** tersebut telah dikuasai oleh pihak Tergugat dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bidang I** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Charles Y. Apola (Tergugat I)**;
- **Bidang II** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yayasan Purnama Kasih (Tergugat II)**;
- **Bidang III** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Yoseph Kelen (Tergugat III)**;
- **Bidang IV** secara melawan hukum tanpa hak dikuasai, diusahakan/dimiliki oleh **Cornelis Kopong (Nelis Kopong) (Tergugat IV)**;

Maka pihak Tergugat didalam Jawabannya telah membantahnya dengan menyatakan bahwa **BIDANG I** bukan dikuasai oleh Tergugat I, namun dikuasai dan merupakan milik RANDY PUTRA YAPOLA berdasarkan SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m2 dan **BIDANG IV** bukan dikuasai dan milik Tergugat IV namun dikuasai dan merupakan milik ALBERTUS ASAN GELI berdasarkan SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.I-5** yang diajukan oleh pihak Tergugat I sampai dengan IV di persidangan berupa : SHM No.786 Tahun 2016 atas nama Randy Putra Yapola dan bukti **T.IV-1** berupa : Sertifikat hak milik Nomor 802 Tahun 2016 atas nama Albertus Asan Geli, dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar untuk Tanah Obyek Sengketa **BIDANG I** adalah tercatat atas nama Pemilik Tanah dan merupakan milik RANDY PUTRA YAPOLA berdasarkan SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m2 dan untuk Tanah Obyek Sengketa **BIDANG IV** juga tercatat atas nama Pemilik Tanah dan merupakan milik ALBERTUS ASAN GELI berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dikarenakan ternyata dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa benar atas Tanah Obyek Sengketa **BIDANG I** adalah tercatat atas nama Pemilik Tanah dan merupakan milik **RANDY PUTRA YAPOLA** berdasarkan **SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 seluas 2.937 m2** dan untuk Tanah Obyek Sengketa **BIDANG IV** juga tercatat atas nama Pemilik Tanah dan merupakan milik **ALBERTUS ASAN GELI** berdasarkan **SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 seluas 499 m2**, maka **MENURUT HUKUM SEHARUSNYA** **RANDY PUTRA YAPOLA** dan **ALBERTUS ASAN GELI** yang secara **JELAS** adalah tercatat sebagai **PEMILIK** atas Tanah Obyek Sengketa **BIDANG I** dan **BIDANG IV** sebagaimana Bukti Kepemilikan berupa **SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016** DAN **SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016** tersebut **DIKUTSERTAKAN sebagai pihak TERGUGAT dalam Gugatan Penggugat a quo ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan **TIDAK DITARIKNYA** **RANDY PUTRA YAPOLA** dan **ALBERTUS ASAN GELI** yang secara **JELAS** adalah tercatat sebagai **PEMILIK** atas Tanah Obyek Sengketa **BIDANG I** dan **BIDANG IV** sebagaimana Bukti Kepemilikan berupa **SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016** DAN **SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016** sebagai **PIHAK** dalam Gugatan Penggugat, maka secara hukum Gugatan Penggugat menjadi **KURANG PIHAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan secara terperinci tersebut diatas , dikarenakan

Halaman 87 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata diatas Lokasi Tanah Obyek Sengketa JUGA TERDAPAT bidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak Penggugat sendiri, yang berarti TIDAK DALAM PENGUASAAN pihak TERGUGAT maka tidak terdapat PERSENGKETAAN atas bidang tanah dan bangunan yang dalam penguasaan pihak Penggugat sendiri tersebut, sehingga **BUKAN MERUPAKAN TANAH DAN BANGUNAN OBYEK SENGKETA** , menjadikan terdapat **KETIDAK JELASAN** perihal Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo , DAN JUGA ternyata dalam Surat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dengan **TIDAK DITARIKNYA RANDY PUTRA YAPOLA dan ALBERTUS ASAN GELI** yang secara JELAS adalah tercatat sebagai PEMILIK atas Tanah Obyek Sengketa BIDANG I dan BIDANG IV sebagaimana Bukti Kepemilikan berupa SHM No. 786 tahun 2016 dengan Surat Ukur No.213/Kayu Putih/2016 DAN SHM No.802 tahun 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 tuntuk **DIKUTSERTAKAN sebagai pihak TERGUGAT dalam Gugatan Penggugat a quo** , maka Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973, tgl 21 Agustus 1974 yang menyatakan "**Bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**" DAN Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 437 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 , yang menyatakan dikarenakan terdapat pihak lain yang tidak digugat dalam Surat Gugatan Penggugat sehingga Gugatan penggugat menjadi kurang pihak , **oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** " , maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak

Halaman 88 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; -

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- ***Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;***
- ***Menyatakan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar :
Rp. 1.641.000 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
dibebankan kepada pihak Penggugat ;***

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 22 Agustus 2017, oleh Kami : EKO WIYONO ,SH,MHum , Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, SH,MH dan PRASETIO UTOMO ,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal 24 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : LIDIA M MBOEIK,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat II, dan Kuasa Tergugat V ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, MH^{um}

2. PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

LIDIA M MBOEIK, SH

Halaman 90 dari 90 Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90